STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR TENTANG PENGGUNAAN PETI MATI DALAM PEMAKAMAN JENAZAH NEGATIF COVID-19

SKRIPSI

Oleh

Niawati Kharisma

NIM. C95217028

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Perbandingan Madzhab

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: **Niawati Kharisma**
NIM	: C95217028
Prodi/Fakultas	: Perbandingan Madzhab/ Syariah dan Hukum
Judul Skripsi	: Studi Komparatif Antara Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang Penggunaan Peti Mati dalam Pemakaman Jenazah Negatif Covid-19

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Maret 2021
Saya yang menyatakan,

Niawati Kharisma
NIM C95217028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal skripsi yang ditulis oleh Niawati Kharisma NIM. C95217028 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar proposal.

Surabaya, 19 Desember 2020
Pembimbing

A. Kemal Riza, S. Ag, MA.
NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Niawati Kharisma NIM. C95217028 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Syari'ah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana stara satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

A. Kemal Riza, S. Ag, MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji II

H. AH. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI., Dip. Lead
NIP. 197606132200312100 2

Penguji III

Drs. H. M. Faishol Munif, M. Hum
NIP. 195812301988021001

Penguji IV

Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M. Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 28 Juli 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031 00

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NIAWATI KHARISMA
NIM : C95217028
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ PERBANDINGAN MAZHAB
E-mail address : niawatikharisma@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR TENTANG PENGGUNAAN PETI MATI DALAM PEMAKAMAN JENAZAH NEGATIF COVID-19

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juli 2021

Penulis

( )
NIAWATI KHARISMA

Scanned by TapScanner

A B S T R A K

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul "Studi Komparatif antara Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang Penggunaan Peti Mati dalam Pemakaman Jenazah Negatif Covid-19". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana penguburan jenazah negatif Covid-19 menggunakan peti mati, serta bagaimana menurut pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama di JATIM mengenai peti mati dalam pemakaman jenazah negatif Covid-19.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik analisis komparatif. Menganalisis data dari informan yang sudah terkumpul dengan mengelompokkan data berdasar variabel dari seluruh informan. Serta menganalisis secara komparatif pendapat tokoh Majelis Ulama Indonesia dan tokoh Nahdlatul Ulama di Jawa Timur terkait dengan persamaan dan perbandingan dalam pemakaman menggunakan peti mati.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwasannya Penggunaan peti dalam pemakaman jenazah negatif Covid-19, Penguburan menggunakan peti mulai dari memandikan dan mengkafani, mensholatkan kemudian dikuburkan dan yang terakhir penyerahan jenazah menuju tempat pemakaman, juga ada pembungkus plastik kemudian peletakan jenazah ke peti itupun agar dihadapkan ke arah kiblat. Persyaratan atau protokol pemakaman sesuai seperti pada aturan pemerintah dan sudah diatur dalam fatwa MUI nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengurusan Jenazah Muslim yang terinfeksi Covid-19. Bahwa sebagian ulama MUI lebih mengikuti mayoritas ulama yang tidak perlu dimasukkan dalam peti. Sedangkan ulama NU dan sebagian ulama MUI lainnya mengatakan penguburan jenazah negatif Covid-19, bahwa sesuai kesepakatan ulama mazhab dimakhruhkan mengubur jenazah dalam peti karena termasuk bid'ah, kecuali jika ada halangan seperti di tanah yang lembab atau gembur, berair atau adanya binatang buas yang akan menggalinya walaupun sudah padat yang sekiranya tidak akan bisa terlindungi kecuali dimasukkan ke dalam peti, atau jenazah wanita yang tidak punya mahram, dalam hal ini maka tidak dimakhruhkan menggunakan peti mati untuk kemaslahatan, bahkan bila diperkirakan adanya binatang buas maka hukumnya menjadi wajib.

Saran, Kepada pihak tokoh ulama MUI dan NU Jawa Timur, untuk dapat berpartisipasi lebih dalam prosedur penanganan pemakaman Covid-19 yang berstatus negatif Covid-19. Karena banyaknya penolakan menggunakan peti dari pihak keluarga sendiri. Serta senantiasa mengoptimalkan prosedur protokol pemakaman Covid-19 sesuai keadaan riwayat kematian si mayit. mampu menjawab problematika sosial. Berkaitan dengan judul penelitian yaitu, Studi Komparatif antara Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang penggunaan peti mati dalam pemakaman jenazah negatif Covid-19. Semoga bisa diambil dari sisi positif serta dapat memberikan keilmuan serta pengetahuan bagi pembaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
A B S T R A K ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B.Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 10
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 17
BAB II TEORI KOMPARASI DALAM HUKUM ISLAM **19**
A. Definisi Komparasi Dalam Hukum Islam 19
B. Langkah-Langkah Komparasinya 20
C. Variabel-Variabel yang di Komparasi 21
BAB III HASIL PENELITIAN PANDANGAN TOKOH MUI DAN NU JATIM TENTANG PENGGUNAAN PETI MATI DALAM PEMAKAMAN JENAZAH NEGATIF COVID-19 ..... **23**
A. Pemakaman Dengan Peti Mati Bagi Jenazah Positif Covid 23
B. Pendapat Tokoh MUI dan NU 28
1.Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia 28
a. Hukum pemakaman Jenazah menggunakan peti 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalil yang digunakan dan pemahaman atas dalil.....30
c. Cara mengompromikan.....32
d. Kaidah ushul fiqh dan sumber lainnya.....33
2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama.....35
a. Hukum pemakaman Jenazah menggunakan peti.....35
b. Dalil yang digunakan dan pemahaman atas dalil.....37
c. Cara mengompromikan.....47
d. Kaidah ushul fiqh dan sumber lainnya.....48
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DENGAN NAHDLATUL ULAMA (NU) TENTANG PEMAKAMAN JENAZAH NEGATIF COVID-19 MENGGUNAKAN PETI MATI..... 53
A. Penguburan Jenazah Negatif Covid-19 Menggunakan Peti 53
B. Menurut Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indoneisa dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang Penggunaan Peti Mati dalam Pemakaman Jenazah Negatif Covid-19 56
BAB V PENUTUP..... 62
A. Kesimpulan..... 62
B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA..... 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia sedang dilanda wabah yang sangat menular yaitu Covid-19 penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Covid-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam diatas 38℃, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita Covid-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal bahkan sampai kematian. Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan *droplet* (percikan cairan pada saat bersin dan batuk), tidak melalui udara. Bentuk Covid-19 jika dilihat melalui mikroskop elektron (cairan saluran nafas/swab tenggorokan) dan digambarkan kembali bentuk Covid-19 seperti virus yang memiliki mahkota.[1]

Wabah tersebut menimbulkan korban jiwa yang setiap harinya bertambah semakin banyak, dimana Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan wabah sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Masalah Internasional pada Januari 2020 dan pandemi pada Maret 2020. Pada 6 Desember 2020, lebih dari 66,6 juta kasus telah

[1] Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, "Penyakit Koronavirus 2019 (Pandemi COVID-19)" , dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19, diakses pada 24 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikonfirmasi, lebih dari 1,53 juta kematian dikaitkan dengan Covid-19.[2]

Korban jiwa dikuburkan dengan dibungkus plastik dan kemudian dimasukkan ke dalam peti dan dikubur dengan protocol Covid sebagai berikut:[3] *pertama*, persemayaman jenazah dalam waktu lama tidak dianjurkan untuk mencegah penularan penyakit, dan penyebaran penyakit antar pelayat. *Kedua*, sebelum jenazah yang disemayamkan di ruang duka, harus sudah dilakukan tindakan desinfeksi dan dimasukkan ke dalam peti jenazah, dan tidak dibuka kembali. *Ketiga*, disarankan agar keluarga yang hendak melayat tidak lebih dari 30 orang, untuk menghindari kerumunan. *Keempat*, jenazah segera dikuburkan, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam. *Kelima*, setelah diberangkatkan dari rumah sakit, jenazah segera dikuburkan atau dikremasi. *Keenam*, pengantaran jenazah dari rumah sakit ke pemakaman harus memperhatikan dua hal yaitu transportasi jenazah dari rumah sakit ke pemakaman. Kemudian, jenazah akan diberangkatkan sudah menjalani prosedur desinfeksi dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik yang diikat rapat, serta ditutup semua lubang-lubang tubuhnya. *Ketujuh*, mentaati prosedur pemakaman yang sudah ditetapkan dengan *physical distancing*.[4]

Sebagai Muslim, ada cara tersendiri untuk merawat jenazah Muslim yaitu, segera memejamkan mata si mayat dan mendoakannya, menutup seluruh badan si mayat dengan kain selain pakaiannya, kecuali bagi mayat yang sedang berihram,

---

[2] Ibid.

[3] Dian Erika Nugraheny, "Simak Protokol; Penanganan Jenazah Covid-19 Merujuk Aturan Baru", dalam https://nasional.kompas.com/read/2020/07/17/20213141/simak-protokol-penanganan-jenazah-covid-19-merujuk-aturan-baru?page=2 , diakses pada 24 Februari 2021.

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyegerakan pengurusan mayat mulai dari memandikan, mengkafani, menshalatkan hingga menguburkannya. Sebagian dari keluarganya juga hendaknya segera menyelesaikan hutang-hutang si mayat.[5] Korban jiwa harus dikuburkan secara Islami tetapi tetap mencegah terjadinya penularan dengan memberikan kepercayaan penuh kepada petugas kesehatan untuk menguburkan secara protokol Covid-19.

Permasalahan antara penguburan protocol Covid-19 dengan perawatan jenazah secara Islami sangat bertentangan jika diharuskan menggunakan peti mati yang bukan positif Covid-19 ataupun sudah jelas hasil swab menyatakan negatif Covid-19, tetap saja memakamkannya menggunakan peti mati. Kasus tersebut menimbulkan banyak kegaduhan, serta korban kesehatan mental dan sosial bagi keluarga yang sedang berduka dan banyak masyarakat yang turut berempati. Kegaduhan ini menjadi hambatan sekaligus ancaman tambahan bagi upaya penanggulangan Covid-19 di Indonesia terutama warga Muslim. Fenomena ini harus segera dihentikan sebelum menjadi "infeksi penyakit baru" yang akan meluas dan susah diberantas.

Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syāfi'i, hukum penguburan jenazah menggunakan peti tanpa ada uzur (halangan atau sesuatu yang mengharuskan), maka hukumnya makhruh. Sedangkan menurut mazhab Mālikiyah, bahwa penguburan jenazah dengan peti merupakan perbuatan *khilaful 'awla* (sesuatu yang bertentangan dengan keutamaan).[6] Menurut Mazhab Hanabilah bahwa

---

[5] Marzuki, "Perawatan Jenazah", dalam https://vdokumen.net/reader/full/dr-marzuki-mag-perawatan-jenazah.html, diakses pada 24 Februari 2021.

[6] Abdurrahman Al-Juzairī, *Terjemahan Fikih Empat Madzhab*, Jilid 2 (T.tp.: Pustaka Al-Kautsār, 2017), 293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya makhruh secara mutlak, tanpa kecuali dan apapun alasannya.

Dari pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pemakaman jenazah Covid-19, Dia menyebutkan ketika terjadi benturan antara pemenuhan hak-hak jenazah sesuai syariah dengan menjaga diri dari potensi penularan Covid-19, maka yang harus diutamakan yakni kepentingan orang yang masih hidup. Ni'am menilai "kedua hal tersebut masih bisa seimbang dijalankan yaitu memenuhi hak jenazah di samping juga menjalani protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 ".

Untuk dimandikan oleh orang dengan jenis kelamin yang sama. Pemandian jenazah juga boleh dilakukan tanpa melepas pakaian. Untuk pengkafanan, umumnya dalam keadaan normal boleh dikafani dengan satu lembar kain. Namun, pada kondisi pandemi Covid-19 diperbolehkan ditambah dengan plastik dan peti mati sebagai upaya agar tidak jadi penularan.[7]

Bagi orang Muslim, selayaknya seperti jenazah akan dimandikan, dikafani, serta disholatkan sebelum dimakamkan, sebagaimana kita ketahui apabila kematian itu telah datang, tidak akan ada yang dapat mempercepat maupun memperlambat. Sebagaimana disebutkan dalam Qs. Al-A'rāf ayat 34 "*bahwa semua manusia mempunyai batas waktunya masing-masing dan tidak akan mempercepat atau memperlambatkannya*". Jika seorang Muslim telah meninggal maka segerakanlah untuk menguburkannya.[8]

Kegiatan pengelolaan jenazah pasien menular mulai dari ruangan,

---

[7] Channel Youtube, "Fatwa MUI: Utamakan Kepentingan yang hidup dalam pemakaman Covid-19", dalam https://youtu.be/2slQGXrMUHc , diakses pada 1 Januari 2021.

[8] Maula Sari dan Abd. Wahid, "Fenomena Penolakan Jenazah COVID-19 Perspektif Hadis di Indonesia", *MASHDAR Jurnal Studi al-Qur'ān dan Hadis*, Vol 1 No.2 (2020), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemindahan ke kamar jenazah, pengelolaan jenazah di kamar jenazah, serah terima kepada keluarga dan pemulangan jenazah. Dengan persiapan yang *pertama*, seluruh petugas pemulsaran jenazah harus menjalankan kewaspadaan standar. *Kedua*, petugas memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular. *Ketiga*, jika ada keluarga yang ingin melihat jenazah diizinkan dengan memakai alat pelindung diri (APD) lengkap sebelum jenazah masuk dalam Peti.[9]

Sedangkan pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) tentang pemakaman jenazah Covid-19, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengatakan korban yang meninggal karena wabah Covid-19 merupakan syahid. NU meminta tidak ada penolakan terhadap pemakaman karena sudah sesuai protokol kesehatan dan unsur syariat agama.

" Sebagaimana kita ketahui dari beberapa isu saat ini serta dari video yang beredar, ada beberapa penolakan terkait jenazah Covid-19. Dari imbauan Lembaga Bahtsul Masail (NU) bahwa jenazah yang sudah positif Covid-19 maupun PDP yang diduga berat untuk positif dan meninggal, termasuk jenazah yang mati syahid. Dikatakan dalam satu Hadits "*Wa mān mata fit tha'ūn fahuwā syahīd*, Karena dengan hal tersebut, masyarakat seharusnya berempati dan menerima jenazah akan dimakamkan di pemakaman terdekat. Karena jenazah itu termasuk orang-orang yang mati syahid. Jangan terjadi adanya penolakan atau stigma terhadap petugas kesehatan serta yang membawa jenazah itu, Seharusnya, yang mendapat stigma yaitu masyarakat atau keluarga yang memaksa membawa pulang jenazah Positif Covid-19. Sebab, akan berdampak pada penularan ke masyarakat dan keluarga. Jadi stigma tersebut harusnya seperti itu. Bahwa seluruh RT/RW maupun perangkat di daerah sigap bila ada pasien Positif Covid-19 dibawa pulang paksa dan dilakukan penatalaksanaan jenazahnya oleh keluarganya. Jadi jangan dibalik. Sebab, pengurusan jenazah pasien Covid-19 dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat sesuai dengan standar WHO serta unsur syariat atau tata cara agama".[10](Ketua Satuan Tugas NU Peduli

---

[9] Surat Edaran No. 55/SE/Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemulsaran Jenazah Pasien Covid-19 di DKI Jakarta Tahun 2020, "SOP Pemulsaran Jenazah COVID-19", Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

[10] NU: "Korban Corona Syahid, Jangan Ada Penolakan Pemakaman Jenazah", dalam https://news.detik.com/berita/d-4965019/nu-korban-corona-syahid-jangan-ada-penolakan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Covid-19 Muhamad Makky Zamzani dalam konferensi pers yang disiarkan langsung lewat Youtube BNPB Indonesia, Sabtu (4/4/2020)).

Di dalam Pembahasan akan saya tambahkan pendapat dari beberapa Pandangan Tokoh MUI dan NU tentang Analisis Hukum Pemakaman Orang Muslim yang Negatif Covid-19 Menggunakan Peti dimasa Pandemi. Beberapa Tokoh yaitu:

1) Holis, MHI. Wakil sekretaris komisi dakwah dan hubungan Internasional, MUI, Surabaya Jawa Timur.
2) Abdul Kholiq, Lc,M.H.I. Anggota komisi fatwa MUI Jatim 2010-2020.
3) Muh. Anas. Sekretaris , LBMNU Gempeng Bangil Jawa Timur.
4) H. Moh. Ali Maghfur Syadzili. Wakil ketua PW LBM NU Jatim.

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di latar belakang, maka penelitian ini akan difokuskan untuk mengkaji tentang bagaimana Hukum Penggunaan Peti Mati Dalam Pemakaman Jenazah Negatif Covid-19 Antara Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Pembahasan ini akan menarik mengingat jarang sekali penelitian membahas tentang Hukum Penggunaan Peti Mati Dalam Pemakaman Jenazah Negatif Covid-19 Antara Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur menggunakan metode komparasi analisis (perbandingan pendapat).

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan sebelumnya, maka peneliti dalam penelitiannya akan memfokuskan tentang bagaimana persamaan dan perbedaan sebenarnya hukum penggunaan peti mati dalam pemakaman jenazah

pemakaman-jenazah, diakses pada 1 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negatif Covid-19 pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Dan Tokoh Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Penelitian ini berjudul "Studi Komparatif Antara Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang Penggunaan Peti Mati Dalam Pemakaman Jenazah Negatif Covid-19".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu langkah awal untuk menguasai permasalahan di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat diketahui suatu masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagaimana berikut:

1. Covid-19 dalam definisi umum.
2. Pandangan tokoh Majelis Ulama Jawa Timur tentang penggunaan Peti Mati dalam pemakaman jenazah negatif Covid-19.
3. Persamaan Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang penggunaan Peti Mati dalam pemakaman jenazah negatif Covid-19.
4. Analisis komparatif pendapat tokoh Majelis Ulama Indonesia dengan Nahdlatul Uama Jawa Timur.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dibahas dengan baik, maka penulisan karya ilmiah ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Persamaan Pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang penggunaan Peti Mati dalam pemakaman jenazah negatif Covid-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis komparatif bagaimana pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia dengan Nahdlatul Ulama Jwa Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penguburan Jenazah negatif Covid-19 menggunakan peti mati?
2. Bagaimana menurut Pandangan tokoh Majelis Ulama Indoneisa dan Nahdlatul Ulama di JATIM mengenai penggunaan peti mati dalam pemakaman jenazah negatif Covid-19?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian-kajian yang sudah ada terlebih dahulu yang dilakukan pada masalah yang mau diteliti agar terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian terdahulu. Beberapa kajian pustaka terdahulu diantaranya adalah:

1. Fitria Dewi Navisa, Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah yang terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020. Perbedaan artikel ini lebih pada penolakan pemakaman yang bisa mengajukan gugatan permohonan restitusi di pengadilan yang bisa merinci kerugian immateriil sedangkan judul saya menekankan kepada penolakan pemakaman menggunakan peti bagi umat muslim karena sudah jelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negatif Covid-19 menurut pandangan Tokoh MUI dan NU JATIM. Sedangkan Persamaannya yaitu, penolakan pemakaman secara protokol Covid-19 berpihak atas hak keluarga dari sudut masalah yang berbeda.[11]

2. Maula Sari, Abd Wahid, Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis di Indonesia, Vol2, No 1 (2020). Perbedaan artikel ini lebih pada tidak percaya atau takut jika pemakaman dilakukan secara protokol Covid-19, sedangkan judul saya menekankan kepada penolakan pemakaman menggunakan peti bagi umat muslim karena sudah jelas negatif Covid-19 menurut pandangan Tokoh MUI dan NU JATIM. Sedangkan Persamaannya yaitu, fenomena penolakan jenazah Covid-19 dari masyarakat atau pihak keluarga yang muslim.[12]
3. Putu Agung Nara Indra Prima Satya, Covid-19 dan Potensi konflik Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia. 2020. Perbedaan jurnal ini lebih menekankan potensi konflik akibat Covid-19 dengan pendekatan studi konflik dan perdamaian karena ketidaktauan atas unsur yang menjadi konflik saat itu, sedangkan judul saya menekankan kepada penolakan pemakaman menggunakan peti bagi umat muslim karena sudah jelas negatif Covid-19 menurut pandangan Tokoh MUI dan NU JATIM. Sedangkan Persamaannya yaitu, potensi konflik akibat Covid-19 menyebabkan kegelisahan sosial di tengah masyarakat dan munculnya konflik-konflik

[11] Fitria Dewi Navisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, (2020).

[12] Maula Sari, dan Abd Wahid, "Fenomena Penolakan Jenazah COVID-19 Perspektif Hadis di Indonesia", *Masdhar*, Vol2, No. 1 (2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pihak keluarga masing-masing dengan alasannya masing-masing.[13]

Dengan adanya perbedaan yang disebutkan sebelumnya, maka sudah jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menupakan pernyataan mengenai apa yang ingin dihasilkan atau dicapai oleh peneliti.[14] Tujuan yang ingin dihasilkan dalam penelitia ini adalah:

1. Mengetahui Bagaimana penguburan jenazah negatif Covid-19 menggunakan Peti?
2. Mengetahui Bagaimana menurut pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama di JATIM mengenai penggunaan peti mati dalam pemakaman jenazah negatif Covid-19?

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Pengkajian dari masalah ini diharapkan memiliki nilai tambah dan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun pembaca. Manfaat tersebut secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Secara Teoritis (Keilmuan)

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hukum

[13] Putu Agung Nara Indra Prima Satya, "COVID-19 dan Potensi Konflik Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik", Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Internasional*, (2020).

[14] Suryana, "*Metodologi Penelitian Metode Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*", (T.tp Universitas Pendidikan Indonesia 2010), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan peti mati dalam pemakaman jenazah negatif Covid-19 dalam pandangan tokoh MUI dan NU Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini semoga bisa digunakan sebagai acuan atau rujukan penelitian yang akan datang, serta bisa dijadikan landasan atau acuan masyarakat untuk memecahkan permasalahan tentang hukum penggunaan peti mati dalam pemakaman jenazah negatif Covid-19 dalam pandangan tokoh MUI dan NU Jawa Timur.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah gambaran penelitian yang jelas arah dan tujuannya tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna operasional yang terkandung dalam judul penelitian ini.

Tokoh Majelis Ulama Indonesia adalah salah satu tokoh dari organisasi Majelis Ulama Indonesia. Mejelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang dapat memberikan nasihat dan saran mengenai masalah hukum, keagamaan dan sosial kemasyarakatan, melalui produknya bernama fatwa.[15] Majelis Ulama Indonesia tergolong *Ulama' Ad-Dunya wal Akhiraḥ* (Ulama yang ikut menurus urusan dunia dan juga urusan akhirat).

Tokoh Nahdlatul Ulama adalah salah satu tokoh dari organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama merupakan suatu organisasi yang berbasis

[15] Al-Fakhri Zakirman, *Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Pontianak: Al-Hikmah, 2017), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan terbesar di Indonesia, kemudian Nahdlatul Ulama juga didirikan di Surabaya pada tahun 1926 oleh beberapa tokoh Ulama.[16] Pandangan teologi Nahdlatul Ulama mengikuti pandangan Abū Hasan al-Asy'ari dan Abū Mansur al-Maturidi. Dalam tradisi teologi Islam, penganut pandangan Abū Hasan al-Asy'ari dan Abū Mansur al Maturidi termasuk golongan *Ahlussunnah wal Jamā'ah*.

Studi Komparatif adalah pencarian persamaan dan perbandingan antara pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia dan tokoh Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya bukan bagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[17]

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian lapangan atau dalam kata lain (*Field Research*). Penelitian ini mengharuskan keterlibatan langsung dengan tokoh Majelis Ulama Indonesia dan tokoh Nahdlatul Ulama untuk mendapatkan beberapa jawaban dari permasalahan di atas.

Untuk mendapatkan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut ialah terdiri dari data yang

[16] Abdul Chalik, *Nahdlatul Ulama dan Geopolotik Perubahan dan Kesinambungan* (Yogyakarta: Penerbit Pintal, 2011), 1.
[17] Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang sesuai dengan rumusan masalah mengenai penggunaan peti mati dalam pemakaman jenazah negatif Covid-19 antara pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Berikut adalah data yang dikumpulkan:

a. Data tentang pemakaman dengan peti mati bagi jenazah positif Covid-19.
b. Data tentang praktek di lapangan pemakaman jenazah negatif Covid-19 menggunakan peti mati yang didapatkan dari tokoh Majelis Ulama Indonesia dan tokoh Nahdlatul Ulama Jawa Timur.
c. Data tentang hukum penggunaan peti mati dalam pemakaman jenazah negatif Covid-19 yang didapatkan dari tokoh Majelis Ulama Indonesia dan tokoh Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis pakai pada penelitian ini untuk dijadikan pedoman supaya bisa didapatkan data yang akurat mengenai penggunaan peti mati dalam pemakaman jenazah negatif Covid-19, meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Sumber Primer adalah sumber data yang dapat memberikan informasi utama melalui prosedur, yang kemudian langsung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, beserta wawancara atau *interview*.

Berdasar data sumber primer ini, peneliti akan mendapatkan beberapa informasi dengan mewawancara terhadap sejumlah diantaranya:

1) Tokoh Majelis Ulama Indonesia yang ada di Jawa Timur meliputi: tokoh anggota dan pengurus Majelis Ulama Indonesia dengan dua narasumber.
2) Tokoh Nahdlatul Ulama yang ada di Jawa Timur meliputi: tokoh pengurus Nahdlatul Ulama dengan dua narasumber.

b. Sumber Sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer yang diteliti. Seperti buku-buku, kitab, jurnal, artikel, dan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini, salah satunya sumber wawancara.

c. Sumber Tersier adalah sumber-sumber data yang memuat pembahasan tentang istilah-istilah dalam penelitian ini seperti ensiklopedia, kamus dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang lengkap, maka diperlukan adanya suatu teknik dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumpulan data yang secara nyata digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mendapat berbagai keterangan lisan dengan melalui percakapan dengan orang yang dituju kemudian dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan peneliti. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan wawancara yang tertata dengan baik , dengan membuat beberapa daftar pertanyaan sebelum melakukannya.

Para pihak dalam pelaksanaan wawancara ini diantaranya, pihak pertama adalah sebagai penanya yaitu peneliti sendiri, sedangkan pihak kedua orang yang dapat disebut narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah tokoh anggota/pengurus Majelis Ulama Indonesia dan tokoh pengurus Nahdlatul Ulama di Jawa Timur.

b. Dokumentasi adalah suatu teknik untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen yang sesuai dengan subjek penelitian.[18] dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penggunaan peti mati dalam pemakaman jenazah negatif Covid-19.

[18] Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana,2008), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap variabel penelitian yang siap dianalisis. Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan *organizing*, *editing*, dan *analizing*.

a. *Organizing*, yaitu mengelompokkan, menyusun, dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncakanan sebelumnya tentang penggunaan peti mati dalam pemakaman jenazah negatif Covid-19.
b. *Editing*, yaitu memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan.
c. *Analizing*, yaitu lanjutan terhadap klasifikasi data, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai penggunaan peti mati dalam pemakaman jenazah negatif Covid-19.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen dll.[19]

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola oleh penulis, maka selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa secara mendalam. dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis komparatif. Analisis dalam kegiatan ini menganalisis data dari informan

[19] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah terkumpul dengan mengelompokkan data berdasar variabel dari seluruh informan. Penelitian ini menganalisis secara komparatif pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Jawa Timur terkait dengan perbandingan yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama dalam pemakaman menggunakan peti mati.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab akan dibagi dalam sub-bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama yang berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta gambaran secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang landasan teori komparasi dalam hukum Islam (*al muqāranah fī al māsail al fiqhīyyah*).

Bab Ketiga membahas tentang "hasil penelitian pembahasan antara pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur tentang penggunaan peti mati dalam pemakaman jenazah Covid-19".

Bab Keempat berisi tentang analisis komparatif "Antara Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama Terhadap hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan peti mati dalam pemakaman jenazah Covid-19”.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan intisari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI PERBANDINGAN

Al MUQARĀNAH FĪ AL MASĀIL AL FIQHĪYYAH

A. Definisi Komparasi Dalam Hukum Islam

Perbandingan dalam fiqh adalah sekumpulan pendapat yang bertentangan dalam masalah-masalah fikih atas sebuah takaran tanpa menjalankan penilaian di antara pendapat-pendapat tersebut.[1]

Sudah diketahui bahwa muqarānah termasuk dalam pembahasan ilmu fiqh, sementara ada orang yang merasa khawatir bahwa ilmu perbandingan mazhab akan dapat membawa seorang berpindah mazhab sekurangnya akan dapat menggoyahkan pendirian seorang terhadap mazhabnya. Sedangkan kata mereka bahwa para ulama telah sepakat bahwa seorang yang telah menganut sesuatu mazhab tidak boleh lagi berpindah kemazhab lain, dan siapa yang bermazhab Hanafi berpindah kemazhab Syāfi'i dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, yang berarti bermazhab merupakan kemestian bagi tiap orang yang beragama.[2]

Barangkali ada orang yang mengatakan bahwa mempelajari fiqh semacam ini tidak ada manfaatnya dalam praktik, baik dengan memandang kepada pribadi-pribadi mengenai ibadah maupun muamalah, maupun melihat kepada umat mengenai hukum dan peradilan. Adapun yang pertama karena para ulama telah menetapkan bahwa barang siapa telah mengikuti suatu

[1] Muhammad Taqy al-Hakim, *Al-Usḥūl al-'Āmmah li al-fiqh al-Muqāran: Madkhal Ilā Dirāsat al-Fiqh al-Muqārran*, (Qum: t.p., 2007), 13.
[2] Mahmud Syaltut, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mazhab, maka ia tidak boleh berpindah kepada mazhab lain. [3]

Cara untuk mempertemukan di antara keduanya adalah dengan menyodorkan pendapat-pendapat para fuqaha dan menimbang di antara pendapat-pendapat tersebut kemudian menggunakan pendapat yang kuat dan meninggalkan pendapat yang lemah.

B. Langkah-Langkah Komparasinya

Ada jenis baru dalam kajian fikih,[4]antara lain:

1. Dasarnya adalah dengan meletakkan masalah dan menyebutkan hukumnya dalam sebuah mazhab fikih
2. Menyodorkan dalil-dalil dari mazhab-mazhab tersebut dan jalan pikiran yang menjadi sumber kemunculan perbedaan imam-imam dalam hukumnya
3. Membandingkan/ membenturkan/ memperdebatkan dalil-dalil dari semua aspek yang terkait dengan pengambilan hukumnya
4. Kemudian seorang mudarris (pengkaji) mengambil hukum tanpa merasa terkait dengan mazhabnya
5. Menyimpulkan dari munaqashah/ perbandingan tersebut dengan pandangan yang dalilnya lurus dan jelas jalan pikirannya.

Jika seorang mudarris/ pengkaji memiliki kecenderungan terhadap sebuah mazhab, dia tidak akan mampu berdiri dengan posisi yang adil di antara mazhab-mazhab yang ada. Jika demikian, sebaiknya tidak usah melakukan kajian ini. Hal ini juga berlaku bagi hakim, dimana dia tidak boleh

[3] Mahmud Syaltut dan Ali As-syais, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 10.
[4] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kecenderungan atau kebencian dalam memutuskan perkara.[5]

C. Variabel-Variabel yang dikomparasi

Dengan mengikuti berbagai sebab-sebab ikhtilaf (perbedaan pendapat di bidang fikih) dan saling tumpang tindih di antara sebab-sebab ikhtilaf. Ada ulama yang menjelaskan dengan global, ada ulama yang menjelaskan dengan rinci. Berpendapat bahwa berbagai sebab ini sebenarnya berkisar pada empat sebab yang global dari empat sebab tersebut dapat dirinci sebab-sebab yang lain. Empat sebab tersebut adalah:

1. Perbedaan persoalan dalil tentang sahih dan tidaknya. Kemungkinan terjadi hadis satu tidak sampai kepada yang lain, misalnya hadis sampai a tidak sampai ke b bisa terjadi perbedaan pendapat, ada hadis sama tapi menilainya berbeda.
2. Perbedaan dalam memahami sebuah naṣ. Jika sebuah naṣ disepakati keberadaannya (sisi thubuṭ-nya), ada juga perbedaan pendapat fikih yang disebabkan oleh perbedaan dalam memahami isi naṣ tersebut. Perbedaan ini ada kalanya disebabkan oleh jenis naṣ, misalnya naṣ yang lafaznya mushtarak (memiliki beberapa makna) atau mujmal (global) tidak dirinci maknanya sehingga tidak jelas maknanya bagi mujtahid. Atau lafaz tersebut memiliki makna hakikat dan majaz. Begitu pula perbedaan pendapat yang disebabkan oleh perbedaan ukuran-ukuran dan kemungkinan-kemungkinan dalam pemahaman para mujtahid.
3. Perbedaan pendapat dalam metode al-jam'u (mengompromikan) dan al-tarjih (menyeleksi) di antara naṣ-naṣ yang bertentangan. Jika sudah ada

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan mengenai keberadaan dan pemahaman sebuah naṣ, masih ada hal yang bertentangan yang lebih rajih (unggul). Dari sinilah muncul ikhtilaf dalam metode mengompromikan atau mengunggulkan di antara naṣ-naṣ tersebut.

4. Ikhtilaf dalam kaidah ushūl fiqh dan sebagian sumber-sumber istinbaṭ. Perbedaan keempat ini terkait kehujjahan sumber hukum yang digunakan untuk melakukan istinbaṭ hukum. Setiap imam memiliki kaidah-kaidah dan syarat-syarat dalam menerima sebuah hadis (atau menolaknya). Setiap imam memiliki orientasi dan metode istibaṭ masing-masing. Misalnya, ada imam yang menggunakan praktik dan fatwa sahabat sebagai sumber hukum, tetapi imam yang lain tidak menggunakannya. Begitu juga dengan amal al-madinah yang hanya dijadikan sumber hukum oleh imam tertentu saja.[6]

[6] Muhammad Taqy al-Hakim, *Al-Usḥūl al-'Āmmah li al-fiqh al-Muqāran: Madkhal Ilā Dirāsat al-Fiqh al-Muqārran*, (Qum: t.p., 2007), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HASIL PENELITIAN

PANDANGAN TOKOH MUI DAN NU JATIM TENTANG PENGGUNAAN PETI MATI DALAM PEMAKAMAN JENAZAH NEGATIF COVID-19

A. Pemakaman Dengan Peti Mati Bagi Jenazah Positif Covid

Potensi penularan virus SAR-CoV-2 dari jenazah terkonfirmasi dan diduga Covid-19 masih ada dan dapat terjadi melalui kontak langsung serta menyentuh permukaan yang terkontaminasi. Oleh sebab itu protokol kesehatan dan pelaksanaan saat pemulsaran jenazah menjadi sangat penting untuk diperhatikan.[1]

Resiko terbesar berada pada petugas yang melakukan pelaksanaan jenazah pasien Covid-19. Untuk itu dalam penatalaksanaan jenazah pasien Covid-19, terdapat beberapa yang harus diperhatikan khususnya oleh petugas yang bertanggung jawab. Bagaimana petugas harus memiliki penilaian klinis yang cermat untuk menangani berdasar yang ada, yang harus menghindari kemungkinan kontak langsung tanpa APD. Pada saat menangani harus menghindari kemungkinan untuk terbentuknya aerosol. Tetap waspada untuk semua orang yang menyelenggarakan pemulsaran jenazah positif Covid-19, dengan menghormati jenazah dari kultur, sensitifitas, dan kepercayaan, diharuskan menerapkan protokol kesehatan (pembatasan akses keluarga, cuci tangan dan

[1] Riskiyana Sukandhi Putra, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, GERMAS, *Pedoman Pemulsaran dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19 di Masyarakat,* (Jakarta: Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2020), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disinfeksi orang, serta gunakan APD) terapkan pembatasan sosial dan fisik[2].

Terdapat beberapa kriteria jenazah dianggap suspek covid-19, antara lain: 1) Jenazah dari dalam rumah sakit dengan diagnosis Infeksi saluran pernafasan atas, Infeksi saluran pernafasan bawah, pneumonia, ARDS (*Acute Respiratory Distress Syndrome*) dengan atau tanpa keterangan kontak dengan penderita Covid-19 yang mengalami perburukan kondisi dengan cepat; 2) Jenazah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab, 3) Jenazah dari luar rumah sakit, dengan riwayat Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau PDP. Hal ini termasuk pasien DOA (*Death on Arrival*) rujukan dari rumah sakit lain, dan 4) Pasien yang telah ditetapkan sebagai ODP / PDP tetapi tidak menjalani perawatan di rumah sakit, apabila meninggal di luar fasyankes, harus dibawa ke rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan pengelolaan pemulasaran jenazah sesuai dengan protokol yang berlaku.[3]

Salah satu yang seringkali menimbulkan polemik di masyarakat adalah proses saat pemakaman. Dalam hal pemakaman, terdapat beberapa prosedur yang harus diperhatikan dan disosialisasikan ke publik, antara lain: 1) pemakaman jenazah harus dilakukan segera mungkin (4 Jam) dengan melibatkan pihak RS dan dinas pertamanan, 2) penguburan dapat dilakukan di pemakaman umum, 3) Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan pada kondisi darurat; 4) Pemakaman dapat dihadiri oleh keluarga dekat dengan jumlah tidak lebih dari 10 orang dan tetap memperhatikan physical distancing, maupun kewaspadaan standar; 5) Setiap individu pelayat/ keluarga yang menunjukkan

[2] Ibid., 7.
[3] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gejala Covid-19 tidak boleh hadir; dan 6) Pelayat dengan usia> 60 tahun atau dengan immunosupresi tidak dianjurkan ke pemakaman. Pemahaman publik atas prosedur pemakaman diatas menjadi sangat penting untuk diedukasi/sosialisasi sehingga dapat mengurangi risiko penularan dari jenazah.

Edukasi dan sosialisasi kepada publik menjadi urgen untuk terus digalakkan mengingat banyaknya permasalahan penanganan jenazah Covid-19 di lapangan yang terkait erat dengan pemahaman masyarakat. Salah satu contoh kasus yang banyak terjadi dan menjadi pemberitaan luas adalah penolakan pemakaman jenazah Covid-19 di pemakaman umum dan pengambilan paksa jenazah pasien suspek Covid-19 oleh warga. kedua contoh tersebut berkembang karena munculnya stigma di masyarakat seperti: 1) keluarga korban mengganggap jenazah Covid di RS tidak proses secara benar oleh petugas, sehingga banyak yg meminta secara paksa, 2) lamanya menunggu kepastian hasil test positif atau negatifnya dari jenazah, 3) Di beberapa komunitas juga tercipta stigma terhadap korban meninggal akibat Covid-19 harus dihindari dan dipisahkan dengan pemakaman yang lain, 4) Masyarakat juga ada meyakini bahwa protokol penanganan Covid-19 berlebihan dan tidak sesuai syariat agama, dan 5) Masyarakat menganggap RS mendapat keuntungan/ uang jika semua jenasah dianggap pasien Covid- 19.

Saat ini Pemerintah telah menyiapkan protokol pengurusan jenazah Covid-19 baik secara Islam, Hindu, Budha, hingga Katolik. Protokol ini disiapkan dengan melibatkan organisasi keagamaan masing-masing. Protokol dimaksud menjadi panduan dasar bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

edukasi dan sosialisasi.

Jenazah Covid-19 harus diproses sesuai dengan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 serta guna menjamin keselamatan dan kesehatan setiap orang di dekat jenazah. Untuk memastikan masyarakat dapat memahami pentingnya protokol kesehatan dalam proses penanganan jenazah Covid-19, diperlukan komunikasi risiko yang baik dengan melibatkan para tokoh agama. Pengurusan administrasi pemakaman dilakukan mengikuti tata cara pemakaman yang diatur oleh Pemda. Oleh karenanya para pemangku kepentingan di daerah juga harus memastikan keterbukaan informasi seperti dalam hal dokumentasi pengurusan jenazah sehingga masyarakat tidak berasumsi dan menimbulkan polemik.

MUI juga sudah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinfeksi Covid-19 dalam permasalahan ini.

1. Prosedur memandikan dan mengkafani jenazah Covid-19

   Ada dua kategori dalam memandikan yaitu jenazah yang dapat dimandikan dan tidak dapat dimandikan. Jenazah yang dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya, dan sebelumnya membersihkan najis jika ada dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh, dimana petugas harus sesuai jenis kelamin si jenazah kecuali tidak ada sama sekali maka di tayamumkan.

   Sedangkan yang tidak dapat dimandikan dengan cara: Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

debu.[4] Setelah melalui proses dimandikan, tahap selanjutnya yaitu dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Setelah itu jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat, jika masih ada najis cukup diabaikan saja.[5]

2. Prosedur mensholatkan dan menguburkan jenazah Covid-19

Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafani. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (hadhir) minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh (shalat ghaib).[6] Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat (*al-dharūrah al-syarī'ah*).[7]

3. Prosedur penyerahan jenazah dan menuju tempat pemakaman

Setelah semua prosedur pemulsaran jenazah selesai. Petugas bisa

---

[4] Citra Manela, *Resiko Penularan Infeksi di Ruang Autopsi dan Penerapan Kewaspadaan Universal*, Vol.38, No.3 (T.tp: MKA, 2015), 233.

[5] Fitra Firdaus, "Tata Cara Memandikan & Shalat Jenazah Corona Sesuai Fatwa MUI" dalam http://tirto.id/tata-cara-memandikan-shalat-jenazah-corona-sesuai-fatwa-mui-eKdv Data per-01 April 2020, Di akses 06.55 WIB.

[6] Saenong, Faried F. et al., *Fikih Pandemi: Beribadah di Tengah Wabah*, (Jakarta: Nuo Publishing 2020), 59.

[7] Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Dalam Keadaan Darurat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuka APD, dengan cara masukkan ke dalam kantong plastik infeksius, untuk dilakukan pemusnahan. Petugas selanjutnya dapat menggunakan masker bedah dan sarung tangan baru untuk mengangkat jenazah. Tim pemulasaran jenazah menyerahkan jenazah kepada Petugas Dinas Terkait/ Petugas yang telah disiapkan untuk proses pengangkutan dan pemakaman. Petugas pemakaman jenazah terdiri dari sopir keranda/kereta/mobil jenazah 1 (satu) orang atau lebih, dan petugas pengangkut/ pemakaman sekurang - kurangnya 2 (dua) orang. Wajib memakai APD (sarung tangan, masker, pelindung mata, dan pakaian lengan panjang). Sebelum jenazah diberangkatkan, pastikan bahwa Pak Camat wilayah setempat atau Tokoh masyarakat didampingi petugas Puskesmas, telah lebih dahulu memberi penjelasan secara bijak kepada masyarakat setempat tentang tempat penguburan (bahwa jenazah yang telah dikuburkan karena Covid19 tidak lagi menularkan penyakitnya).

Memastikan penguburan tanpa membuka peti jenazah atau kantong jenazah. Penguburan dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum yang sudah ditentukan dan pihak keluarga dapat turut hadir dengan menjaga jarak masing-masing minimal 2 meter. Jika pemulasaran jenazah selesai setelah jam 20.00 maka jenazah dititipkan sementara ke RSUD terdekat untuk dimakamkan esok harinya.[8]

B. Pendapat Tokoh MUI dan NU di Jawa Timur tentang Pemakaman Jenazah menggunakan peti

1. Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia

[8] Saenong, Faried F. et al, *Fikih Pandemi: Beribadah di Tengah Wabah*, (Jakarta: Nuo Publishing 2020), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hukum pemakaman Jenazah menggunakan peti

Holis, selaku Wakil Sekretaris Komisi Dakwah dan Hubungan Internasional MUI Surabaya, mengatakan, Berdasarkan *nash* hadis jelas bahwa ulama sepakat bahwa pemakaman Jenazah menggunakan peti hukumnya makruh. Menurut ulama mayoritas adalah makhruh bukan berarti boleh cuma kurang baik, dalam *Niha>yat al-Muh{ta>j* jika ada uzur, berarti bukan lagi makhruh, tapi sudah kewajiban. Mendahulukan pendapat yang tidak menggunakan peti. Alasannya adalah Jika itu menjadi penyebab akan tertularnya pada yang lain maka wajib hukumnya menggunakan peti, tapi kemudian jika itu tidak tertular tentu yang menentukan adalah ahli medis kedokteran.[9]

Sedangkan, Abdul Kholiq, selaku anggota komisi Fatwa MUI Jatim 2010-2020, mengatakan, penguburan jenazah Muslim menggunakan Peti yaitu makhruh. Alasannya adalah Disitu sudah tercantum di Kitab *Niha>yat al-Muh{ta>j* karya Ibnu Hajar Al-Haitami, dalam fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinfeksi Covid-19. menjelaskan "sesuai kesepakatan ulama, dimakhkruhkan mengubur jenazah dalam peti, karena termasuk bid'ah, kecuali ada uzur, seperti di tanah yang lembab atau gembur berair atau adanya binatang buas yang akan menggalinya walaupun sudah padat yang sekiranya tidak akan bisa terlindungi kecuali dengan dimasukkan dalam peti, atau jenazah

[9] Holis, (Wakil sekretaris komisi dakwah dan hubungan Internasional MUI Surabaya), *Wawancara*, 13 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita yang tidak punya mahram. Dalam hal ini maka tidak dimakhruhkan menggunakan peti mati untuk kemaslahatan, bahkan bila diperkirakan adanya binatang buas, maka hukumnya menjadi wajib."

b. Dalil yang digunakan dan pemahaman atas dalil

Holis mengatakan, salah satu pendapat mewajibkan, dari pendapat Imam Al-Nawawī,

وغسل الميت فر ض كفا ية بإ جما ع المسلمين ومعنى فرض الكفا ية أنّه إذا فعله من فيه كفا يه سقط الحرج عن البا قين وإن تركوه كلّهم أشموا كلّهم واعلم أنّ غسل الميّت وتكفينه والصّلاة عليه ودفنه فروض كفا يةبلا خلاف[10]

"Memandikan mayit adalah fardu kifayah secara ijma'. Makna fardu kifayah adalah apabila kewajiban itu sudah dilakukan oleh orang/ kelompok yang dianggap mencukupi, maka gugurlah tanggungan bagi yang lain. Jika sama sekali tidak ada yang melakukan, maka semuanya dosa. Ketahuilah, sesungguhnya memandikan mayit, mengafaninya, menshalatinya adalah fardu kifayah tanpa khilaf."

Dasar bahwa pertama cara meletakkan mayit dalam kubur itu dibaringkan dengan pinggang sebelah kanan dibawah sebelah kiri diatas jadi kepalanya di utara wajahnya ke kiblat karena kiblat itu adalah arah yang paling mulia, kemudian tali pengikatnya juga dilepas kemudian tangan kanannya juga dilepas kemudian setelah berbaring dikasih batu baik depan maupun belakang supaya tidak berbalik mayit itu kalau tidak memungkinkan biarkan juga dalam badan terlentang

[10] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz Al-Janā'iz*) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak masalah. [11]

Abdul Kholiq mengatakan, Hal ini sesuai dalam kitab:

الفقه اللإسلامي وأدلته للزحيلي (2/1547)

أجمع الفقهاء على أن دفن الميت فر ض على الكفا ية (1); لأن في تركه على وجه الأ رض هتكا لحر مته، ويتأ ذى النا س من رائحته، والأ صل فيه قوله تعالى: {ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياءوأ مواتا} [المر سلات:77/ 25-26] والكفت: الجمع، وقوله سبحا نه في دفن هابيل: {فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، ليريه كيف يواري سوأةأخيه} [المائدة: 31/5]، وقوله: {ثم أماته فأقبره}[عبس:80/21][12]

Bahwa ulama fiqh sepakat menguburkan mayit itu fardu kifayah karena sesungguhnya di dalam menguburkan mayit di dalam tanah itu merendahkan kehormatan manusia dan merasa tersiksa manusia dari baunya mayit. dan firmannya Allah di dalam penguburan qobil habil surat Al-Maidah. Dan firman Allah surat Abasa.

الموسوعة الفقهية الكو يتية (119/2)

الدّفنُ في التّا بُوتِ: يُكرَهُ دفنِ الميِّتِ فِي تابُوتٍ ذِالإ جماَع ; لأنّهُ بِدعةٌ، ولا تُنَفّذُ وصيّتُهُ بِذَلِكَ، ولايُكرَهُ للمَصلحةِ، ومِنهَا الميِّتُ المِحتَرِقُ إذَا دَعَتِ الحَا جَةُ إلى ذَلِكَ (1) ابن عابدين 235،234/2، وحاشيةالدسوقي 419/1، ومغني المحتاج 360/1، ونهايةالمحتاج 30/3، والمغني 0/2، 409 415[13]

"*al Mausū'ah al fiqhīyah al-kuwaitīyah*, menguburkan di dalam peti sepakat ulama dimakhruhkan dan jangan sampai wasiat yang seperti itu dilaksanakan. Dan tidak dimakhruhkan ketika ada maslaḥah yaitu bagaimana ketika mayit terbakar habis jika dibutuhkan untuk menggunakan peti".

Dari Pendapat Sālim bin Abdūllah Al-Hadramī dalam *Sullām al-Taūfīq* h.36-38. Memandikan mayit, mengafani, menshalati dan

[11] Holis, (Wakil sekretaris komisi dakwah dan hubungan Internasional MUI Surabaya), *Wawancara*, 13 Januari 2021.
[12] Abdul Kholiq, (Anggota komisi Fatwa MUI Jawa Timur), *Wawancara*, 13 Januari 2021.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguburkannya adalah fardu kifayah. Hal itu jika mayit adalah seorang yang beragama Islam yang lahir dalam keadaan hidup. Sedangkan mayit kafir dzimmy hanya wajib untuk dikafani dan dikubur, begitu juga janin yang (belum mencapai umur 6 bulan dan lahir) dalam keadaan mati, hanya wajib untuk dimandikan, dikafani, dikuburkan dan keduanya tidak boleh disholati. Batas minimal memandikan mayit adalah dengan menghilangkan najis dan meratakan air yang menyucikan ke seluruh kulit dan rambutnya walaupun lebat. Batas minimal menguburkan mayit adalah galian/liang yang mampu menyembunyikan bau mayit dan menjaga tubuh mayit dari binatang buas. Disunnahkan memperdalam liang, kira-kira seukuran berdirinya orang yang mengangkat tangan. Selain memperdalam, disunnahkan juga untuk memperluas liang, serta wajib menghadapkan mayit ke arah kiblat.[14]

c. Cara mengompromikan

Holis mengatakan, dalam perbedaan mengompromikan lebih mengikuti mayoritas yang tidak usah dimasukkan ke dalam peti kecuali darurat, alasannya karena darurat. Hal ini sesuai dengan mazhab Mālikiyah: Menyebut bahwa menguburkan jenazah dengan kotak kayu atau peti merupakan perbuatan *Khilafūl awla*. Maksudnya sesuatu yang bertentangan dengan keutamaan.[15]

Abdul Kholiq mengatakan, Tidak ada naṣ mengenai pemakaman

[14] Ibid.
[15] Abdurrahman Al-Juzairī, *Terjemahan Fikih Empat Madzhab*, Jilid 2 (T.tp.: Pustaka Al-Kautsār, 2017), 293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenazah negatif Covid menggunakan peti, baik mendukung maupun melarang dan tidak ada perbedaan pemahaman, sebab naṣ nya tidak ada.

d. Kaidah ushul fiqh dan sumber lainnya

الضَرَرُ يُزَالُ [16]

"Kemudharatan harus dihilangkan"

MUI menetapkan fatwa dengan tiga pendekatan. *Pertama*, pendekatan *naṣ qath'i* yang bersumber dari *al-Qur'an* dan *al-Hadis*, apabila fatwa telah jelas hukumnya dalam *al-Qur'an* maupun *al-Hadis* maka akan disampaikan sebagaimana mestinya. *Kedua*, pendekatan *Qawly* yaitu dengan mengambil jawaban dari kitab-kitab yang mu'tabar, jika terjadi perubahan sosial, maka akan dikaji ulang. *Ketiga*, pendekatan *manhajy* melalui ijtihad kolektif (*Jama'i*).[17]

Fatwa MUI selalu memperhatikan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'ammāh*) kemaslahatan yang dicari itu adalah bukan hanya dugaan semata, untuk orang banyak bukan untuk kelompok atau pribadi, tidak bertentangan dengan nas, ijma' atau qiyas, kriteria maslahat yang ada hubungan dengan *Maqāsid Sharīah* menetapkan kemaslahatan dengan tercapainya tujuan syari'at dan terpeliharanya al-maslaḥah dharurīyah (kebutuhan primer) dengan menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

---

[16] Holis, (Wakil Sekretaris Komisi Dakwah dan hubungan Internasional MUI Surabaya), *Wawancara*, 13 Januari 2021.

[17] Ahmad Insya' Ansori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa di Indonesia", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 5, No.1, (Juni 2020), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam metodologi pengambilan sebuah hukum, MUI mengikuti alur *jumhur* ulama dalam setiap prosesnya. Mulai dari sumber hukum yang disepakati (al-Qur'an, sunnah, *ijmā'* dan *qiyās*) hingga sumber hukum yang diperdebatkan oleh para ulama klasik, seperti *Istiḥsan*, *Istiṣḥab*, *Sad al-Dhari'ah*. Sedangkan, mengeluarkan keputusan fatwa, MUI meletakkan mazhab ulama klasik (Abū Hanifah, Mālik, Al-Syāfi'i dan Ahmad) sebagai patokan utama. Jika ada perbedaan maka mengambil jalan *Tarjiḥ* (menguatkan salah satu pendapat). Tetapi MUI tidak mendetailkan metode *Tarjiḥ*.

Begitu juga dalam membahas masalah yang belum dibahas sebelumnya oleh ulama. Metode yang digunakan oleh MUI adalah metode *Takhrīj* dengan menganalogikan masalah yang belum dibahas dengan masalah yang sudah dibahas sebelumnya oleh para ulama dengan segala ketentuannya. Jika tidak menemukan kemiripan dalam masalah yang ada, MUI menggunakan metode ijtihad kolektif. Alur pengambilan hukum Islam yang digunakan oleh MUI adalah alur *jumhur* ulama.[18]

Jadi, metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia mengenai pemakaman jenazah negatif Covid-19 adalah qiyās dalam kitab Fiqh boleh, kalau ada uzur (ini termasuk uzur/ darurat). *Qiyās* merupakan salah satu metode *istinbāṭ* yang dapat dipertanggung jawabkan karena ia melalui penalaran yang

[18] Al-Fakhri Zakirman, *Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Pontianak: Al-Hikmah, 2017), 164-169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disandarkan kepada *naṣ*. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan untuk menggali hukum, yaitu:

يَأَيُّها الّذِ ينءَامنُو اْ أطِيعُواْ الله وأطِيعُواْ الرّ سُو ل وَأُوْلِي الأمرِ مِنكُمفَإِ ن تَنَزَ عْتُم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللهِ والرّ سُولِ إن كُنتُم تُؤْ مِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوم اللأ خِرِ ذَٰ لِكَ خَيرٌ وأ حْسنُ تَأْ وِيْلاً [19]

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (*Al-Qur'an*) dan Rasul (*sunnahnya*), Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S An-Nisa' (4): 59).

Ayat di atas menjadi dasar hukum qiyās, maksud dari ungkapan "kembali kepada Allah dan Rasul" (dalam masalah khilafiah), tiada lain adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh melalui pencarian *'illat* hukum yang merupakan tahapan dalam melakukan qiyās.

2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama

a. Hukum pemakaman Jenazah menggunakan peti

Anas, selaku sekretaris LBMNU Bangil, Jawa Timur mengatakan, Jenazah boleh diletakkan dalam peti bila ada kebutuhan, Makruh menurut Syāfi'iyyah dan boleh menurut sebagian kecil mazhab Māliki.[20]

Ali Maghfur, selaku wakil ketua PW LBM-NU Surabaya,

[19] Holis dan Abdul Kholiq, Penguburan Menggunakan Peti Mati, Tokoh Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, *Wawancara*, 25 Januari.
[20] Anas, (Sekretaris LBMNU Bangil Jawa Timur), *Wawancara*, 13 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

megatakan, Aturan dasar penguburan jenazah Muslim Masuk dalam kategori perawatan jenazah di dalam haditsnya jelas ada empat hal yang wajib bagi umat Islam yang merawat jenazah dihukumi fardu kifayah, yang pertama, memandikan kemudian mengkafani, menyolati dan kemudian memakamkan.

Hukum asal penggunaan peti adalah makhruh menurut empat mazhab, kemudian apabila ada alasan tertentu yang berkaitan dengan kemaslahatan jenazah maka diperbolehkan bahkan bisa dihukumi wajib kalau sifatnya mendesak. Misalkan wanita yang tidak memiliki mahram untuk mengantisipasi agar tidak tersentuh oleh tangan lelaki yang memakamkan dia boleh menggunakan peti, itu termasuk diantaranya yang diperbolehkan. Kalau yang hukumnya wajib, misalkan tanah itu tanah yang lunak, berair sehingga akan membuat jenazah itu cepat rusak atau disitu misalkan ada hewan buas yang apabila tidak menggunkan peti maka pasti akan termakan oleh hewan buas tersebut. Kalau dalam kasus saat ini Covid-19 mungkin kalau dia tidak dimakamkan menggunakan peti akan berpotensi untuk menularkan penyakit, karena meskipun dia meninggal virusnya belum mati. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka penggunaan peti bisa menjadi wajib.

Jika negatif Covid-19 tidak ada alasan lain hukumnya makhruh secara asal. Jika negatif Covid-19 ada alasan lain misalkan kondisi saat ini hujan, tanahnya misalkan gembur mengakibatkan nanti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenazah itu akan tertimbun tanah itu, maka alasan diperbolehkan menjadi ada karena alasan tanah yang gembur tadi. Jadi alasannya apa penggunaan peti itu jadi dia negatif Covid-19 kalau tidak ada alasan sama sekali hukum asalnya makhruh kesepakatan empat madzhab.[21]

b. Dalil yang digunakan dan pemahaman atas dalil

Anas, mengatakan, Alasannya adalah terdapat dalam beberapa pendapat ulama, antara lain:

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج11/ص379)

(وَيُكرَهُ دَفنُهُ فِي تابُوتٍ) إجما عًا لِأنّهُ بِدعةٌ (إلا) لِعُذرٍككونِ الدّفنِ (فِي أرضٍ نَدِيةٍ) بِتَخفِيف التّحتِيّةِ (أورِخوَةٍ) بِكسرِأوّلِهِ وَفَتحِهِ أوبِهَا سِبَاعٌ تحفِرُ أرضَهَا وَإن أُحكِمَت أُوتهَرّى بِحَيثُ لا يضبِطُهُ إلا التّا بُوتُ أو كانَ امرَأةً لا محرمَ لَهَا فَلا يُكرَهُ للمَصلحَةِ بل لا يَبعُدُوُجُوبُهُ فِي مَسألةِ السّبَا ع إن غلبَ وُجُودُها وَمَسألةِ التّهَرّي، وَتَنفُذُوصِيّتُهُ مِن الشُلُثِ بِمَا نُدِبَ فَإن لم يُوصِ فَمِن رَأسِ المالِ إن رَضُواولا تَنفُذُبِمَا كرِهَ[22]

"Jenazah boleh diletakkan dalam peti bila ada kebutuhan semisal dimakamkan pada tanah yang selalu basah, pada tanahnya yang gembur atau dimakamkan di lokasi yang di dalamnya terdapat hewan buas yang selalu mengeduk kuburan, mayatnya hancur yang tidak mungkin disatukan kecuali dengan menggunakan peti atau jenazahnya adalah seorang perempuan yang tidak mempunyai mahram".

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج11/ص379)[23]

(وَيُكرَهُ دَفنُهُ فِي تابُوتٍ) إجما عًا لِأنّهُ بِدعةٌ (إلا) لِعُذرٍككونِ الدّفنِ (فِي أرضٍ نَدِيةٍ)

"Tuhfaṭ Al-Muhtāj dalam menjelaskan Al-Minhaj (Bagian 11/ hal. 379) (dan tidak menguburnya di peti mati) dengan suara

[21] Ali Maghfur, (Wakil ketua PW LBM NU Jatim), *Wawancara*, 25 Januari 2021.
[22] Anas, (Sekretaris LBMNU Bangil Jawa Timur), *Wawancara*, 13 Januari 2021.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulat, karena itu adalah bid'ah (kecuali) untuk alasan sebagai penguburan (di tanah berlumpur)"

المد خل لابن الحا ج ج3 ص 264 ولدفن في التا بوت جائز لا سيما في الأر ضالدخوة. شرح مختصر خليل للخرشي – (ج5/ص442) (قو لهُ أولى من التّا بوتِ) ألّذِي يُجعلُ فِيهِ الميّتُ أي: فَقَدْ قَال ابنُ عَا تٍ: التّا بُوتُ مكرُوهُ عِند أهل العِلمِ وَلَيسَ هُوَ مِن عا دةِ العربِ بل مِن زيّ الأ عا جم وأهل الكتا بِ.[24]

"Kitab al-Madkhal oleh Ibn al-Hajj, bagian 3, hal.264 "penguburan peti mati diperbolehkan, terutama di tanah lunak. Penjelasan singkat oleh Khalil Al-Kharsi- (bagian 5/ p.442) (pepatah pertama peti mati), yang membuatnya mati: pada anak, dia berkata: peti mati dibenci oleh para ulama dan bukan kebiasaan orang Arab tetapi dari seragam Persia dan orang-orang kitab".

Sudah bisa dibenarkan demi mencegah penyebaran virus terdapat dalam Qur'an dan hadis, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنْ الْأَسَدِ(رواه البخاري وأحمد). [25]

"Diriwayatkan dari Abū Hurairah radliallahu 'anhu ia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:'Larilah dari penderita penyakit lepra sebagaimana larimu dari kejaran singa'." (HR. al-Bukhari dan Ahmad).[26]

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ (البقرة: ١٩٥ [27])

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang - orang yang berbuat baik."

[24] Ibid.
[25] Ibid.
[26] Muhammad bin Ismaīl Abū Abdillah al-Bukhārī al-ju'fi, *Ṣahīh al-Bukhārī* Jilid 9, (Misra: Dār Tawq al-Najāh 1422 H), 126.
[27] al-Qur'an, 2:195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Frasa وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ "dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan" mengandung makna bahwa menjaga diri dari sebab-sebab kerusakan dan kebinasaan seperti menghindarkan diri dari daerah yang terkena wabah, dari orang yang terjangkit penyakit lepra, dan semisalnya dianjurkan oleh agama.[28]

Jenazah harus tetap dihadapkan pada kiblat adapun caranya Setelah jenazah dimandikan, jenazah tersebut dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh lalu dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air demi mencegah penyebaran virus. Kemudian jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan cara dimiringkan ke kanan dan diupayakan agar tidak berubah hingga sampai ke liang kubur. Dengan demikian, saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.[29]

Hal ini sesuai dengan beberapa pendapat ulama, antara lain[30]:

الفقه المنهجي ج1ص257

دفن الميت: أقل ما يجب في دفن الميت أنيدفن في حفرة تمنع انتشاررائحته وتمنع [31] تسلط السباع عليه, مستقبلا فيها القبلة. وأكمل ذلك أن يتبع فيه ما ياي: الاول أنيدفعن في قبر بعمق قدر قامة الر جل المعتدل وبسطة يديه إلى الأعلى، وأن يوسع قدر زراع وشبر. روى أبو داود (3215) والترمذي (1713)

2-يجب أن يضجَعَ على يمينه وأن يوجهَ إلى القبلة, بحيث لولم يوجه إلى القبلة وردم عليه الترابُ, وجب نبش القبر وتو جيهُه إلى القبلة, إن لم يقدر أنه قد تغير.

[28] Anas, (Sekretaris LBMNU Bangil Jawa Timur), *Wawancara*, 13 Januari 2021.
[29] Ibid.
[30] Ibid.
[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ويندب أن يلصِق خده بالأرض.

Jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas dan dengan lebar seukuran satu dzira' lebih satu jengkal (65 cm), *kedua*, Wajib menghadapkannya ke arah kiblat.[32]

3-يسن أن يكون القبر لحدا إن كا نت لأ رض اصلبة لخبر مسلم (966)
عن سعد بن أبي وقاص– رضي الله عنه – أنه قال: في مرض موته:
ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نضبا، كما صنع برسول الله – صلى الله
عليه وسلم – . واللحد تجويف يفتح في الجدار القبلي للقبر، بمقدار ما يسع الميت،
فيوضع الميت فيه، ثم يسد فم هذا التجويف بحجارة رقاق كي لا ينهال عليه التراب.
فإن كانت الأرض رخوة ندب أن يكون القبر شقا. والمقصود به شق في أسفل أرض
القبر بمقدار ما يسع الميت، ويبني طرفاه بلبن أو نحوه، فيوضع الميت فيه، ثم يسقف
الشق من فوقه بحجارة رقاق، ثم يهال فوقه التراب[33]

"Dan disunahkan liang kubur berupa liang lahat bila tanahnya keras. Yang dimaksud liang lahat di sini adalah lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah barat seukuran yang cukup untuk menaruh jenazah. Jenazah diletakkan di lubang tersebut kemudian ditutup dengan menggunakan batu pipih agar tanahnya tidak runtuh mengenai jenazah. Namun bila tanahnya gembur maka disunahkan dibuat semacam belahan di bagian paling bawah liang kubur seukuran yang dapat menampung jenazah di mana di kedua tepinya dibuat struktur batu bata atau semisalnya".

4- يسنّ أن يسلّ الميت من قبل رأسه, بعد أن يوضع عند أسفل القبر, ويمددبرفق في القبر.

5 روى أبو داود (3211) بإ سناد صحيح أن عبدالله بن يزيد الخطميّ الصحا
بيّ — رضي الله عنه –, ادخل الحارث القبر من قبل رجلي القبر وقال: هذا من
السنة. ويسن أن يدخُل القبر لتسويته أقرب الناس إليه من الذكور, وأن يقول

[32] Mustafa al-Bugha et al., *Al Fiqh al-Mānhāji 'ala madzab al-imam asy-Syāfi'i*, (T.tp: CV. Asy-Syifa', 2013), 257.
[33] Anas, (Sekretaris LBMNU Bangil Jawa Timur), *Wawancara*, 13 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الذي يلحدُه: "بسم الله وعلى سنّة رسول الله" للإتباع. روى أبو داود (3213) والتر مذي (1046) وحسّنه: عن ابن عمدرضي عنهما: أن النبي – صلى الله عليه وسلم –كان إذا وضع الميت في القبر قال: "بسم الله, وعلى سنة رسول الله" [34]

"Jenazah diletakkan di belahan liang kubur tersebut kemudian di bagian atasnya ditutup dengan batu pipih lalu diurug dengan tanah, dan disunnahkan adanya keranda diletakkan di sebelah selatan liang lahat dengan posisi kepala berada di sebelah utara lalu janazah dikeluarkan dari arah kepala diletakkan secara diliang kubur yang telah dipersiapkan".

كاشفة السجا لنروي الجاوي – (ج 1 / ص 253)

ويسن أن يستر القبر عند الد فن بشوب ونحوه لأنه ربما ينكشف من الميت شيءفيظهر ما يطلب إخفا ؤه رجلاً كان الميت أو امرأة وهو فيها آكد, والسنة الد فن في غير الليل ووقت كراهة الصلاةوجا زبلا كراهةدفنه ليلاً مطلقاً أي سواء قصده وطلبه أم لا, ووقت كراهة الصلاة إذا لم يقصدوإلا فلا يجوز. قال سليمان البجيرمي: قوله: فلا يجوز المعتمد الكراهة تنزيهاً وهذا في غيرحرم مكة أما فيه فلا حرمة ولاكراهة قيا ساً على الصلاة فيه.

كاشفة السجا لنروي الجاوي – (ج 1 / ص 253)

ويسن أن يوضع الميت في القبر على يمينه كما في الاضطجاع عند النوم, فلووضع على يساره كره ولم ينبش كما قاله المحلي

كاشفة السجا لنروي الجاوي – (ج 1 / ص 253)

(ويوضع خده) أي الأيمن بعد إزالة الكفن قاله البجيرمي (على التراب) أي يسن أن يفضي بخده إلى الأرض أوإلى نحو اللبنة لأنه أبلغ في إظهار الذل, قال البجير مي [35] ويكره أن يجعل له فراش ومخدة بكسر الميم وصندوق لم يحتج إليه لأن في ذلك إضا عة المال

Disunahkan orang yang meletakkan jenazah di liang kubur

[34] Ibid.
[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah orang laki-laki yang paling dekat dan menyayangi si mayit pada saat hidupnya. Pada saat meletakkannya di liang lahat disunahkan membaca:

بِسْمِ اللهِ-علىوَ سُنَّةِ سُولِرَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حاشية الجمل ج : 2 ص :202

ولا يجوز دفن مسلم في مقبرة الكفار حيث وجد غيرها ولا عكسه فإن اختلفوا أفردوا بمقبرة كما مر ويجوز جعل مقبرة أهل الحرب أو الذمة بعد اندراسها مقبرة للمسلمين ومسجدا إذ مسجده عليه الصلاة والسلام كان كذلك اه . شرح مر هاية المحتاج ج : 3 ص : 10

(قوله: نعم لو ماتت ذمية)

أي أما المسلمة فتراعي هي لا ما في بطنها (قوله : وفي جوفها جنين مسلم) قال حج : نفخت فيه الروح اه وهو قد يؤخذ من قوله حيث وجب دفنه ; لأن الظاهر أن المراد من بلغ في بطنها أربعة أشهر : لأنه لو كان منفصلا لوجب دفنه (قوله : وتدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار) أي وجوبا , قال في الروضة : ولا يدفن مسلم في مقبرة الكفار ولا كافر في مقبرة المسلمين . قال في الخادم : ثم لا يخفى أنه حرام , ولهذا قال في الذخائر لا يجوز بالاتفاق اه . وانظر إذا لم يوجد موضع صالح لدفن الذمي غير مقبرة المسلمين ولا أمكن نقله لصالح لذلك هل يجوز دفنه حينئذ في مقبرة المسلمين , ولو لم يكن دفنه إلا في الحد واحد مع مسلم هل يجوز للضرورة ؟ فيه نظر , ويحتمل الجواز للضرورة ; لأنه لا سبيل إلى تركه من غير دفن فليتحرراه سم على منهج : ويقال مثله في المسلم الذي لم يتيسر دفنه إلا مع الذميينفيه الروح اه وهو قد يؤخذ من قوله حيث وجب دفنه ; لأن الظاهر أن المراد من بلغ في بطنها أربعة أشهر : لأنه لو كان منفصلا لوجب دفنه (قوله : وتدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار) أي وجوبا , قال في الروضة : ولا يدفن مسلم في مقبرة الكفار ولا كافر في مقبرة المسلمين . قال في الخادم : ثم لا يخفى أنه حرام , ولهذا قال في الذخائر لا يجوز

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بالاتفاق اه . وانظر إذا لم يوجد موضع صالح لدفن الذمي غير مقبرة المسلمين ولا أمكن نقله لصالح لذلك هل يجوز دفنه حينئذ في مقبرة المسلمين , ولو لم يكن دفنه إلا في الحد واحد مع مسلم هل يجوز للضرورة ؟ فيه نظر , ويحتمل الجواز للضرورة ; لأنه لا سبيل إلى تركه من غير دفن فليتحرراه سم على منهج : ويقال مثله في المسلم الذي لم يتيسر دفنه إلا مع الذميين

حاشيةالقيوبي ج1ص"384

نزع الثد ادأيشداداللفا ئف فقط تفا ؤلا بانحلال الشدة عنه , وقيل : جميع ما فيه تعقد بدليل قولهم لأنه يكره أن يكون معه في القبر شيء معقود

حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 5 / ص53

كاشفة السجا لنروي الجاوي - (ج 1 / ص255-524)

(ويجب توجيهه إلى القبلة) تنزيلا له منزلة المصلي..... (فصل): فيما يوجب نبش الميت(ينبش الميت) أي يكشف القبر الذي فيه الميت (الأربع خصال) بل لأكثر من ذلك أحدها (للغسل) أي أو للتيمم فيجب نبشه تداركا للطهر الواجب (إذا لم يتغير) أي ما لم ينتن بخلاف ما لو دفن بلا كفن أو في حرير فلا ينبش. (و) ثانيها: إلى القبلة[36](لتوجيهه إلى القبلة) أي فيجب نبشه إذا لم يتغير أيضا ليتوجه

"Bahwa ketika proses mengubur jenazah disunahkan menutupi liang kubur dengan semisal kain atau lainnya. Ini dimaksudkan barangkali terjadi ada yang tersingkap dari diri jenazah sehingga terlihat apa yang semestinya dirahasiakan. Meletakkan jenazah di liang kuburnya dengan posisi tubuh miring ke sebelah kanan. Bila dimiringkannya pada tubuh sebelah kiri maka makruh hukumnya menrut imam Mūtawalli dan Disunahkan untuk menempelkan pipi jenazah ke bumi setelah kafan diarea tersebut dibuka".Tidak diperbolehkan mengubur seorang muslim di kuburan selain kuburan kaum muslimin begitu juga sebaliknya, Saat diletakkan dalam kubur ikatan kain kafan dilepas artinya tali-tali pengikatnya saja/bukan kain kafannya karena unsur *tafaā-ul* diharapkan dengan dilepasnya ikatan kafan, semua kesulitan yang ada pada mayat juga terlepas. Dikatakan "Dimakruhkan membiarkan sesuatu yang masih terikat ada pada janazah dalam kuburnya Disunnahkan meninggikan kuburan setinggi ± 20 cm dan

[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rata".[37]

Ali Maghfur, mengatakan, Dalam *Tuhfāh almuhtāj* jilid 3 hal 194, Penggunaan peti dalam pemakaman jenazah hukum asalnya adalah makruh menurut 4 mazhab, kecuali ada alasan yang memperbolehkannya, salah satunya adalah alasan kemaslahatan. Bahkan jika penggunaan peti dianggap darurat maka bisa berubah menjadi wajib, seperti dalam kasus Covid-19.

(يكره دفنه في التا بوت) إجما عالانه بدعة (إلالعذر) ككون الدفن في أرض ندية بتخفيف التحتية أورخوة بكسر أوله أو فتحه أو بها سبع تحفر أرضها وإن أحكمت أوتهري بحيث لايضبطه إلا التبوت أوكان إمرأة لامحرم لها فلا يكره للمصلحة بل لايبعد وحوبه في مسألة السباع ان غلب وجودها ومسألة التهري [38]

"Sesuai kesepakatan ulama madzhab, dimakruhkan mengubur jenazah dalam peti. Karena termasuk bid'ah kecuali kalau ada udzur seperti di tanah yang lembab atau gembur berair atau adanya binatang buas yang akan menggalinya. Walaupun sudah padat yang sekiranya tidak akan bisa terlindungi kecuali di masukan ke dalam peti, atau jenazah wanita yang tidak punya mahram, dalam hal ini maka tidak dimakruhkan menggunakan peti mati untuk kemaslahatan, bahkan bila di perkirakan adanya binatang buas maka hukumnya menjadi wajib".

Dalam *Kifayāh al-Akḥyaār* I/160-161:

واثنا ن لا يغسلا ن ولا يصلى غليهما الشهيد في معر كة الكفار والسقط الذي لم يستهل..[39]

Dua orang yang matinya tidak dimandikan dan dishalati : Orang mati syahid dan bayi lahir keguguran yang tidak bersuara (menjerit)…. Bayi yang lahir keguguran terbagi atas :

وأما السقط حالتان الأ ولى أن يستهل أي ير فع صو ته بالبكاء أولم يستهل ولكن

[37] Anas, (Sekretaris LBMNU Bangil Jawa Timur), *Wawancara*, 13 Januari 2021.
[38] Ibid.
[39] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

شرب اللبن أو نظر أوتحر ك حر كة كبيرة تد ل على الحياة شم مات فإ نه يغسل ويصلى عليه بلا خلاف لأ نا تيقنا حيا ته وفي الحد يث (إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه)[40]

"Saat ia lahir dengan mengeluarkan suara, menangis, atau tidak mengeluarkan suara tetapi ia minum air susu atau melihat, atau bergerak-gerak layaknya pergerakan orang dewasa yang menunujukkan adanya kehidupan pada dirinya, kemudian ia meninggal dunia maka ia dimandikan dan dishalatkan hal ini sesuai kesepakatan ulama karena diyakini adanya kehidupan pada dirinya dan dalam sebuah hadits "Bayi yang lahir mengeluarkan suara maka berhak harta warisan dan dishalatkan"

الحا لة الشا نية أن لا يتيقن حيا ته بأ ن لا يستهل ولا ينظر ولا يمتص ونحوه فينظر إن عرى عن إمارة الحيا ة كالا ختلا ج ونحوه فينظر أ يضا إن لم يبلغ حدا ينفخ فيه الر وح وهو أربعة أ شهر فصا عدا لم يصل عليه بلا خلا ف في الرو ضة ولا يغسل على المذ هب لأ ن الغسل أخف من الصلا ة ولهذا يغسل الذ مي ولا يصلى عليه وإن بلغ أر بعة أشهر فقولا ن الأ ظهر أنه أيضا لا يصلى عليه لكن يغسل على المذهب وأما إذا اختج أو تحرك فيصلى عليه على الأ ظهر ويغسل على المذ هب.[41]

"Tidak diyakini adanya kehidupan pada dirinya seperti saat kelahiran tidak bersuara, tidak melihat, tidak menetek, maka perihalnya ditinjau terlebih dahulu sebagai berikut :Bila tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti bergerak dan sejenisnya dan kegugurannya belum sampai pada batas tertiupnya ruh pada dirinya (dalam kandungan usia 4 bulan keatas) maka ulama sepakat ia tidak dishalati, dan tidak dimandikan menurut pendapat yang dijadikan madzhab dikalangan syafi'iyyah karena hokum memandikan lebih ringan ketimbang menshalatkan karenanya orang mati kafir dzimmi dimandikan tapi tidak boleh dishalatkan".

Bila ia telah berusia 4 bulan ke atas maka : Menurut pendapat yang paling azhhar ia tidak boleh dishalatkan, tetapi boleh dimandikan menurut pendapat yang dijadikan madzhab. Bila

[40] Ibid.
[41] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia bergerak maka dishalatkan menurut pendapat yang paling azhar ia tidak boleh dishalatkan, tetapi boleh dimandikan menurut pendapat yang dijadikan mazhab.

Syarat-syarat pasti harus terpenuhi, termasuk diantaranya jenazah harus dikafani, kemudian dihadapkan kiblat itu harus. Jadi, bagaimana sebisa mungkin jenazah itu dihadapkan ke arah kiblat, di dalam peti harus diposisikan ke arah kiblat sehingga ketika peti dimasukkan tetap menghadap kiblat. Kalau dalam pelaksanaannya kita tidak tau, yang jelas waktu kami menjadi pemateri dalam pembekalan tim gugus tugas Covid Jawa Timur kami sudah memberikan batasan-batasan itu sudah kita sampaikan semua, mulai dari memandikan caranya bagaimana kemudian dengan segala keterbatasan itu dari dimandikan, dikafani, juga ada pembungkusan plastik dan kemudian peletakan jenazah ke peti itupun kita sudah meyarankan agar dihadapkan ke kiblat dengan penyangga tanah yang digumpal. Urusan nanti saat dimakamkan ternyata jenazahnya tertelungkup di dalam peti tanpa sepengetahuan, yang penting sudah ada upaya untuk dihadapkan ke kiblat.[42]

Dalam masalah ini penggunaan peti tidak ada *naṣ* yang sahih. Sehingga acuannya adalah *naṣ* umum seperti hadis yang melarang membangun makam dan kemaslahatan,

[42] Ali Maghfur, (Wakil ketua PW LBM NU Jatim), *Wawancara*, 25 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَن جَا بِرٍ قَال نَهَى رَسُو لُاللهِ – صلى الله عليه وسلم – أن يُجَصّصَ القَبْرُ وَأنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأ نْ يُبْنَى علَيْهِ[43]

Dari Jabir, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari memberi semen pada kubur, duduk di atas kubur dan memberi bangunan di atas kubur." (HR. Mūslim no. 970)

وَلاَ تُلْقُوْ ا بِاَ يْدِ يْكُم اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَ حْسِنُوْ ا اِنّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al Baqarah 195).[44]

c. Cara mengompromikan

Anas mengatakan, dalam hal ini tidak ada naṣ-nya berkaitan langsung dengan negatif Covid, tapi bisa dikaitkan dengan mencegah penyakit menular, karena ini disebut bid'ah. Jadi dikaitkan dengan naṣ Dalam *Niha>yat al-Muh{ta>j* dinyatakan ulama sepakat hukumnya makhruh karena bid'ah. Kalau lintas mazhab semua sepakat hal itu tidak baik (لايستحب الخ , makhruh, *Khilafūl awla*) kecuali ada uzur/ ada unsur maslahah/ karena darurat.

Ali Maghfur, mengatakan, Dalam masalah penggunaan peti

[43] Ibid.
[44] Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an Tajwid",* (Maghfirah Pustaka, 2006), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada naṣ yang sahih. Sehingga acuannya adalah naṣ umum seperti hadis yang melarang membangun makam dan kemaslahatan. Kebijakan untuk menetapkan penggunaan peti bukan mengacu pada sepakat atau tidaknya keluarga, akan tetapi kemaslahatan secara umum baik itu untuk si mayit atau kemaslahatan secara umum. Seperti misalkan dalam kasus Covid-19 ini tujuannya untuk kemaslahatan umum karena dia dimakamkan bersama dengan pemakaman yang lain maka akan sangat berpotensi terjadi penularan itu, untuk mengantisipasi hal tersebut menggunakan peti sebagai pengamannya. Jadi itu untuk menghindari hal-hal yang berdampak negatif, meskipun pihak keluarga tidak setuju tidak masalah, karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan haknya ahli waris, kalau untuk keselamatan tidak ada kaitannya.

d. Kaidah ushul fiqh dan sumber lainnya

درءالمفا سد مقد م علي جلب المصا لح [45]

"Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat"

Nahdlatul Ulama mengikuti pendapat yang ada dalam perincian kitab. NU merupakan komunitas para ulama yang sangat menghargai dan menghormati karya ulama-ulama terdahulu, namun kurang mempertanyakan relevansi pemikiran-pemikiran tersebut dengan kondisi saat ini. Ahmad Arīfi mengemukakan tiga alasan mengapa penganut mazhab (termasuk NU) memegangi

[45] Ali Maghfur, (Wakil ketua PW LBM NU Jatim), *Wawancara*, 25 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran mazhab mereka. Sebagai berikut:

Pertama, Pemikiran mazhab telah terbukukan secara sistematis sehingga mudah mempelajarinya. *Kedua*, Kredibilitas imam mazhab dan kehebatan pemikirannya telah teruji oleh sejarah, sudah terbukti banyak umat Islam yang mengikuti para imam mazhab. *Ketiga*, mengikuti pemikiran imam mazhab memiliki nilai praktis dan pragmatis.[46]

Ada tiga prosedur baku dalam metode penetapan sebuah hukum di Lajnah Bahtsul Masail (LBM-NU). *Pertama*, *qawly* yang berarti pendapat. Sebuah cara penetapan hukum dengan cara merujuk pada *kutub mu'tabarah* dari para imam madzhahib. Konsep ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa dihampir seluruh keputusan yang dihasilkan, pasti mencantumkan pendapat seoram imam madzhab.

Kedua, *Ilḥaqy* yang berarti analogi. Berbeda dengan qiyas yang salah satu unsurnya al-ashl yaitu dari al-Qur'an dan Sunnah, *Ilḥaqy* didefinisikan proses analogis dengan al-ashlnya adalah pendapat para imam madzhab. Sebagai contoh adalah keputusan Muktamar II (Surabaya, 9-11 Oktober 1927) mengenai bolehnya hukum jual beli petasan. Hal ini berdasar analogi terhadap jual beli

[46] Ali Mutakin, "Kitab Kuning Dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Penentuan Hukum (Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning)", *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol 18, No 2, (Desember 2018), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibolehkan atas dasar persamaan sebab, yaitu untuk menggembirakan orang mendapat kebaikan.

Ketiga, *mānhajī* yang berarti metodologis, menetapkan hukum dengan mengambil illah berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut. Selain itu, LBM-NU menetapkan beberapa sikap ideal dalam bermadzhab: tawassuṭ-i'tidal (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (adil dan berimbang), amar ma'ruf nahi munkar (peka sosial).[47]

Jadi, metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama mengenai pemakaman jenazah negatif Covid-19 adalah *ilhaqy* (mengutip pendapat ulama). Berbeda dengan qiyas yang salah satu unsurnya al-ashl yaitu dari al-Qur'an dan Sunnah, *ilhaqy* didefinisikan proses analogis dengan al-ashlnya adalah pendapat para imam madzhab.

Dari pemaparan pendapat tokoh MUI dan NU diatas, peneliti cenderung pada hukum yang mengatakan tidak menggunakan peti atau haram, karena penelitian ini meneliti tentang jenazah negatif Covid-19 yang jelas-jelas bukan positif Covid-19, dan tanpa uzur lainnya. Jadi disini permasalahan baru yang belum dibahas ulama sebelumnya. Dimana masih banyak

[47] Mulyono Jamal' dan Muhammad Abdul Aziz', "Metodologi Istinbath Muhammadiyah Dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)", *Jurnal Ijtihad*, Vol 7 No 2, (T.tp.: t.p., Sya'ban 1434/2013), 194-195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang meninggal negatif Covid-19 masih dimakamkan menggunakan peti selayaknya positif Covid-19. Disini peneliti mengaitkan dengan kaidah fiqhiyyah dan ushuliyah sebagai berikut:

اَلْيَقِيْنُ لاَيُزَا لُ بِا لشَّك [48]

"Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan"

Berkaitan dengan permasalahan pemakaman jenazah negatif Covid-19 dilihat dari segi keraguan bagi masyarakat yang banyak menolak pemakaman menggunakan peti mati. Sedangkan yakin disini bisa dikaitkan dengan yakin sepenuhnya kepada para ulama dan lembaga fatwa yang sudah memberikan pemahaman meskipun negatif sekalipun harus dilihat dulu apa penyebab yang mengharuskan si mayit dimakamkan dengan peti. Seperti tanah yang gembur dan ada binatang buas. Jika tidak ada uzur baru boleh tidak menggunakan peti seperti masalah mengenai pemakaman jenazah Negatif Covid-19 tanpa uzur apapun.

دَ عْ مَا يُرِ يْبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِ يْبُكَ[49]

"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, berpindahlah kepada yang tidak meragukanmu". (HR. al-Nasaī dan al-Tūrmudzī dari Hasan bin Alī" dengan maksud sebagai berikut:

هُوَ مَا كَانَ ثَا بِتًا بِالنَظَرِ أَو الدّ لِيل[50]

[48] Djazuli,*(Kaidah-Kaidah Fikih) Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 42.
[49] Ibid., 44.
[50] Ibid., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesuatu yang menjadi tetap karena penglihatan pancaindra atau dengan adanya dalil"

لاَ عِبْرَ ةَ لِلتَّوَ هُّمِ [51]

"Tidak diakui adanya waham (kira-kira)"

Bahwa hukum memakai peti mati meskipun negatif juga tidak boleh mengira-ngira jika belum jelas dan tidak ada dalil yang mengatakan haram menggunakannya. Tetapi konteks penelitian ini mengenai pemakaman jenazah negatif Covid-19. Jadi tidak ada kira-kira kalau sudah jelas yakin dan nyata si mayit negatif Covid tanpa uzur apapun. Dalam istilah Ushuliyyah, haram berarti pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram (haramnya perbuatan yang dilarang).

الاَصْلُ فِ النّهيِ لِلتّحْرِيْمِ [52]

Hal ini sesuai dengan Mazhab Mālikiyah:

Menyebut bahwa menguburkan jenazah dengan kotak kayu atau peti merupakan perbuatan *Khilafūl awla*. Maksudnya sesuatu yang bertentangan dengan keutamaan.[53] Jadi, sudah jelas jika penggunaan peti terhadap jenazah negatif Covid tanpa uzur apapun tidak diwajibkan menggunakan peti karena hal tersebut bertentangan dengan keutamaan.

---

[51] Ibid., 54.
[52] Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Alma'arif, 1973), 43.
[53] Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemahan Fikih Empat Madzhab Jilid 2,* (T.tp.:Pustaka Al-Kautsar, 2017), 293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DENGAN NAHDLATUL ULAMA (NU) TENTANG PEMAKAMAN JENAZAH NEGATIF COVID-19 MENGGUNAKAN PETI MATI

A. Penguburan Jenazah Negatif Covid-19 menggunakan Peti Mati

Dari paparan sebelumnya, Penggunaan peti dalam pemakaman jenazah tersebut hukum asalnya adalah makhruh menurut 4 madzhab, kecuali ada alasan yang memperbolehkannya, salah satunya adalah alasan kemaslahatan. Bahkan jika penggunaan peti dianggap darurat maka bisa berubah menjadi wajib, seperti dalam kasus Covid-19. Hal ini harus dilihat apa yang melatar belakangi kematiannya. Kalau bukan karena Covid-19 disebabkan karena apa dulu.

Pemaparan dibagi beberapa dalam aspek, antara lain:

1. penguburan jenazah muslim menggunakan peti, hukum penguburan jenazah Muslim adalah Fardu Kifayah.

   Sesuai dalam kitab dan pendapat Imam Al-Nawawī,

   وغسل الميت فر ض كفا ية بإ جما ع المسلمين ومعنى فرض الكفا ية أنّه إذا فعله من فيه كفا يه سقط الحرج عن البا قين وإن تركوه كلّهم أشموا كلّهم واعلم أنّ غسل الميّت والصّلاة عليه ودفنه فروض كفا يةبلا خلاف[1]وتكفينه

   "Memandikan mayit adalah fardu kifayah secara ijma'. Makna fardu kifayah adalah apabila kewajiban itu sudah dilakukan oleh orang/ kelompok yang dianggap mencukupi, maka gugurlah tanggungan bagi yang lain. Jika sama sekali tidak ada yang melakukan, maka semuanya

[1] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz Al-Janā'iz*) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dosa. Ketahuilah, sesungguhnya memandikan mayit, mengafaninya, menshalatinya adalah fardu kifayah tanpa khilaf."

الفقه اللإسلامي وأدلته للزحيلي (2/1547) [2]

أجمع الفقهاء على أن دفن الميت فر ض على الكفا ية (1); لأن في تركه على وجه الأ رض هتكا لحر مته، ويتأ ذى النا س من رائحته، والأ صل فيه قوله تعالى: {ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياءوأ مواتا} [المر سلات:77/ 25-26] والكفت: الجمع، وقوله سبحا نه في دفن هابيل: {فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، ليريه كيف يواري سوأةأخيه} [المائدة: 31/5]، وقوله: {ثم أماته فأقبره}[عبس:80/21]

"Bahwa ulama fiqh sepakat bahwa menguburkan mayit itu fardu kifayah karena sesungguhnya di dalam menguburkan mayit di dalam tanah itu merendahkan kehormatan manusia dan merasa tersiksa manusia dari baunya mayit. dan firmannya Allah di dalam penguburan qobīl habīl surat Al-Maidah. Dan firman Allah surat Abasa".

Aturan dasar penguburan jenazah Muslim masuk dalam kategori perawatan jenazah di dalam hadisnya jelas, ada empat hal yang wajib bagi umat Islam yang merawat jenazah dihukumi fardu kifayah, yang pertama, memandikan kemudian mengkafani, menyolati dan kemudian memakamkan.[3]

2. Syarat-syarat penguburan muslim menggunakan peti. Persyaratan penguburan menggunakan peti mulai dari memandikan dan mengkafani, mensholatkan kemudian dikuburkan dan yang terakhir penyerahan jenazah menuju tempat pemakaman, juga ada pembungkus plastik dan kemudian peletakan jenazah ke peti itupun agar dihadapkan ke arah kiblat. Persyaratan atau protokol pemakaman sesuai seperti pada aturan pemerintah dan sudah diatur dalam fatwa MUI nomor 18 Tahun 2020

[2] Abdul Kholiq, (Anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur), *Wawancara*, 13 Januari 2021.
[3] Ali Maghfur, (Wakil Ketua PW LBM NU Jatim), *Wawancara*, 25 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Pengurusan Jenazah Muslim yang terinfeksi Covid-19.

3. Penguburan jenazah muslim yang positif Covid-19 menggunakan peti.

Hukumnya boleh menggunakan peti karena demi kemaslahatan bersama. Penguburan jenazah Muslim boleh mengunakan peti, hukum asal penggunaan peti makhruh menurut empat madzhab, kemudian apabila ada alasan tertentu yang berkaitan dengan kemaslahatan jenazah maka diperbolehkan bahkan bisa dihukumi wajib kalau yang sifatnya mendesak. Misalkan wanita yang tidak memiliki mahram untuk mengantisipasi agar tidak tersentuh oleh tangan lelaki yang memakamkan dia boleh menggunakan peti, itu termasuk diantaranya yang diperbolehkan. Kalau yang hukumnya wajib, misalkan tanah itu tanah yang lunak, berair sehingga akan membuat jenazah itu cepat rusak atau disitu misalkan ada hewan buas yang apabila tidak menggunkan peti maka pasti akan termakan oelh hewan buas tersebut. Kalau dalam kasus saat ini Covid mungkin kalau dia tidak dimakamkan menggunakan peti akan berpotensi untuk menularkan penyakit, karena meskipun dia meninggal virusnya belum mati. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka penggunaan peti bisa menjadi wajib.[4]

4. Penguburan jenazah muslim yang negatif Covid-19 menggunakan peti. Hukumnya makhruh, salah satu alasannya adalah kemaslahatan.

Hal ini sesuai dengan kitab,

تحفة المحتا ج في شرح المنهاج -(ج11/ص379)

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(وَيُكره دفنُهُ فِي تا بُوتٍ) إجمَا عًا لأ نه بِد عة (إلا) لِعُذر ككون الدّ فن (فِي أر ض ند يةٍ) بِتَخفِيفِ التّحتِيّةِ (أو رِخوَةٍ) [5]

Tuhfaṭ Al-Mūḥtaj dalam menjelaskan Al-Minhaj (Bagian 11/ hal. 379) (dan tidak menguburnya di peti mati) dengan suara bulat, karena itu adalah bid'ah (kecuali) untuk alasan sebagai penguburan (di tanah berlumpur).

264 ص 3 ج الحاج لابن المد خل

.الرخو ة الأرض ي فلميس لاز ئا جا التابوت في والدفن

(442 ص / 5 ج) – للخر شي خليل مختصرشرح

: عَاتٍ ابْنُ قَالَ فَقَدْ : أَيْ الْمَيِّتُ فِيهِ يُجْعَلُ الَّذِي (التَّابُوتِ مِنْ أَوْلَى قَوْلُهُ)

الْأَعَاجِمِ زِيِّ مِنْ بَلْ الْعَرَبِ عَادَةِ مِنْ هُوَ وَلَيْسَ الْعِلْمِ أَهْلِ عِنْدَ مَكْرُوهٌ ابُوتُالتَّ

. الْكِتَابِ وَأَهْلِ [6]

"Masuk oleh Ibn al-Hajj, bagian 3, hal.264 "penguburan peti mati diperbolehkan, terutama di tanah lunak. Penjelasan singkat oleh Khalil Al-Kharsī- (bagian 5/ p.442) (pepatah pertama peti mati), yang membuatnya mati: pada anak, dia berkata: peti mati dibenci oleh para ulama dan bukan kebiasaan orang Arab tetapi dari seragam Persia dan orang-orang kitab".

Sebagian ulama MUI dan NU memilih pendapat mayoritas yang tidak menggunakan peti. Karena pemakaman menggunakan peti termasuk dalam perbuatan *khilaful awla* yaitu sesuatu yang bertentangan dengan keutamaan. Metode yang digunakan ulama MUI dan NU yaitu sama-sama mengutip pendapat Imam Mazhab dan *naṣ* dari Qur'an dan Hadis.

B. Menurut Pandangan Tokoh Majelis Ulama dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang Pemakaman Jenazah Negatif Covid-19 menggunakan Peti

[5] Anas, (Sekretaris LBMNU Bangil Jawa Timur), *Wawancara*, 13 Januari 2021.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mati

1. Tokoh ulama MUI dan sebagian tokoh NU mengutip hadis sahih dalam penguburan muslim sebagaimana yang ditemukan dalam kitab karangan imam al-Nawawī. Imam al-Nawawī berpendapat bahwa:

وغسل الميت فر ض كفا ية بإ جما ع المسلمين ومعنى فرض الكفا ية أنّه إذا فعله من فيه كفا يه سقط الحرج عن البا قين وإن تركوه كلّهم أشموا كلّهم واعلم أنّ غسل الميّت وتكفينه والصّلاة عليه ودفنه فروض كفا يةبلا خلاف[7]

"Memandikan mayit adalah fardu kifayah secara ijma'. Makna fardu kifayah adalah apabila kewajiban itu sudah dilakukan oleh orang/ kelompok yang dianggap mencukupi, maka gugurlah tanggungan bagi yang lain. Jika sama sekali tidak ada yang melakukan, maka semuanya dosa. Ketahuilah, sesungguhnya memandikan mayit, mengafaninya, menshalatinya adalah fardu kifayah tanpa khilaf."

Dasar pendapatnya adalah sebuah hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

فرّ مِن المجذُوم فِرَارك من الأسد. (رواه البخا ري وأحمد)[8]

"Diriwayatkan dari Abū Hurairah radliallahu 'anhū ia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:'Larilah dari penderita penyakit lepra sebagaimana larimu dari kejaran singa'." (HR. al-Bukhari dan Ahmad)[9]

Dan juga sebuah ayat Al-Qur'an, yaitu:

وا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَوَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُ

(البقرة: ١٩٥ [10])

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,

---

[7] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz Al-Janā'iz*) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19.
[8] Ibid.
[9] Anas, (Sekretaris LBMNU Bangil Jawa Timur), *Wawancara*, 13 Januari 2021.
[10] Ali Maghfur, (Wakil Ketua PW LBM NU Jatim), *Wawancara*, 25 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang - orang yang berbuat baik."

Sedangkan sebagian ulama NU menggunakan hadis umum seperti melarang membangun makam dan kemaslahatan:

عَن جَا بِرٍ قَال نَهَى رَسُو لُاللهِ – صلى الله عليه وسلم – أن يُجَصّصَ القَبْرُ وَأنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأ نْ يُبْنَى علَيْهِ [11]

Dari Jabir, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari memberi semen pada kubur, duduk di atas kubur dan memberi bangunan di atas kubur." (HR. Muslim no. 970).[12]

Juga sebuah ayat Al-Qur'an, yaitu:

وَلاَ تُلْقُوْ ا بِاَ يْدِ يْكُم اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَ حْسِنُوْ ا اِنَّاللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al Baqarah 195).[13]

2. Dalam memahami naṣ yang berbeda

Sebagian ulama MUI dan semua ulama NU memahami jenazah Covid menggunakan peti hukumnya makhruh. Jenazah Covid dimasukkan ke peti, itu menurut ulama mayoritas makhruh bukan berarti boleh, cuma kurang baik, tapi di dalam *Nihāyatul al-Muḥtāj* itu kalau ada uzur, dan kalau ada berarti bukan lagi makhruh tapi sudah kewajiban, tidak ada alasan lain hukumnya makhruh secara asal. Jika negatif Covid-19 ada alasan lain misalkan kondisi saat ini hujan, tanahnya misalkan gembur mengakibatkan nanti jenazah itu akan tertimbun tanah itu, maka

[11] Ibid.
[12] Muhammad Fuad Abdūl Baqi, *Sahih Muslim* dan Ahmad dalam Musnad Ahmad no. 26556, (T.tp.: Elex Media Komputindo, 2017), 970.
[13] al-Qur'an, 2:195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan diperbolehkan menjadi ada karena alasan tanah yang gembur tadi. Jadi alasannya apa penggunaan peti itu jadi dia negatif Covid-19 kalau tidak ada alasan sama sekali hukum asalnya makhruh kesepakatan empat madzhab.[14]

Sedangkan sebagian ulama MUI, mengatakan, Tidak ada perbedaan pemahaman. Karena tidak ada *naṣ*-nya [15]

3. Dalam mengompromikan *nash*

Sebagian ulama MUI, mengikuti mayoritas tidak usah dimasukkan ke peti kecuali darurat, alasannya karena darurat. Sedangkan yang lain, Tidak ada perbedaan pemahaman, sebab *naṣ* nya tidak ada.[16]

Ulama Nahdlatul Ulama sepakat jika makhruh karena termasuk bid'ah, dalam *Tuhfah al-Muḥtāj* dinyatakan ulama sepakat hukumnya makhruh karena bid'ah, kalau lintas mazhab semua sepakat hal itu tidak baik. Sedangkan lainnya, Sesuai kesepakatan ulama madzhab, dimakruhkan mengubur jenazah dalam peti. Karena termasuk bid'ah kecuali kalau ada udzur seperti di tanah yang lembab atau gembur berair atau adanya binatang buas yang akan menggalinya.[17]

4. Perbedaan dalam Kaidah Ushul Fiqh dan sebagian sumber lainnya

Sebagian ulama Majelis Ulama Indonesia, mengutip,

[14] Anas dan Ali Maghfur, *Wawancara*, 13 dan 25 Januari 2021.
[15] Abdul Kholiq, (Anggota komisi Fatwa MUI Jawa Timur), *Wawancara*, 13 Januari 2021.
[16] Holis dan Abdul Kholiq, *Wawancara*, 13 Januari 2021.
[17] Anas dan Ali Maghfur, *Wawancara*, 13 dan 25 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الضَرُرُ يُزَالُ [18]

"Kemudharatan harus dihilangkan"

Hal ini sesuai dengan Mazhab Malikiyah, Menyebut bahwa menguburkan jenazah dengan kotak kayu atau peti merupakan perbuatan K*hilafūl awla*. Maksudnya sesuatu yang bertentangan dengan keutamaan. Sedangkan, sebagian ulama MUI, Tidak ada kaidah fiqh-nya. [19]

Metode *istinbath* yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam membahas masalah yang belum dibahas sebelumnya oleh ulama. Metode yang digunakan oleh MUI adalah metode *Takhrīj*. Yaitu dengan menganalogikan masalah yang belum dibahas dengan masalah yang sudah dibahas sebelumnya oleh para ulama dengan segala ketentuannya. Jika tidak menemukan kemiripan dalam masalah yang ada, MUI menggunakan metode ijtihad kolektif. Alur pengambilan hukum Islam yang digunakan oleh MUI adalah alur *Jumhur* ulama. Jadi, metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia mengenai pemakaman jenazah negatif Covid-19 adalah Qiyās dalam kitab Fiqh boleh, kalau ada uzur (ini termasuk uzur/ darurat).

Sebagian ulama Nahdlatul Ulama mengutip kaidah fiqh,

درءالمفا سد مقد م علي جلب المصا لح[20]

"Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat"

---

[18] Holis, (Wakil Sekretaris komisi dakwah dan hubungan Internasional MUI Surabaya), *Wawancara*, 13 Januari 2021.

[19] Abdul Kholiq, (Anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur), *Wawancara*, 13 Januari 2021.

[20] Ali Maghfur, (Wakil ketua PW LBM NU Jatim), *Wawancara*, 25 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama mengenai pemakaman jenazah negatif Covid-19 adalah *ilhaqy* (mengutip pendapat ulama). Berbeda dengan qiyas yang salah satu unsurnya al-ashl yaitu dari al-Qur'an dan Sunnah, *ilhaqy* didefinisikan proses analogis dengan al-ashlnya adalah pendapat para imam madzhab. *ilhaqy* yang berarti analogi. Berbeda dengan qiyas yang salah satu unsurnya al-ashl yaitu dari al-Qur'an dan Sunnah, *ilhaqy* didefinisikan proses analogis dengan al-ashlnya adalah pendapat para imam mazhab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penguburan jenazah negatif Covid-19 menggunakan peti, adalah penguburan jenazah muslim hukumnya fardu kifayah. Dalam penguburan untuk jenazah positif Covid adalah boleh menggunakan peti karena demi kemaslahatan bersama. Tetapi menghukumi makhruh pada penguburan jenazah yang negatif Covid, karena demi kemaslahatan. Sedangkan sebagian ulama memilih tidak menggunakan peti alasannya termasuk dalam perbuatan *Khilafūl awla*. Ulama MUI dan NU sama-sama mengutip dari pendapat imam mazhab, kitab fiqh dan *naṣ* (Qur'an dan hadis).
2. Pandangan ulama MUI dan NU tentang pemakaman jenazah negatif Covid-19, adalah para ulama MUI mengatakan tidak ada nash tentang penguburan dengan menggunakan peti, yang ada hanyalah naṣ berupa hadis tentang kewajiban menguburkan jenazah. Sedangkan ulama NU tidak mengutip nash karena mereka mengutip pendapat para ulama. Dikarenakan para ulama tidak mengutip naṣ yang secara khusus membicarakan tentang penguburan dengan menggunakan peti, perbedaan pendapat dalam hal memahami nash. Ulama MUI dan NU dalam hal ini mengutip pendapat ulama mazhab Syāfi'i dan Māliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait penguburan jenazah menggunakan peti. Begitupula, dalam mengompromikan atau menyeleksi nash. Sedangkan terkait penggunaan ushul al-fiqh dan kaidah fiqhiyyah, ulama MUI mengutip sebuah kaidah yang berisi larangan memberikan kemudharatan kepada orang lain. Ulama NU mengutip kaidah yang hampir sama bermakna mencegah kemudharatan diutamakan dibanding mengambil manfaat.

B. Saran

Kepada pihak tokoh ulama Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur, untuk dapat berpartisipasi lebih dalam prosedur penanganan pemakaman Covid-19 yang berstatus negatif Covid-19. Karena banyaknya penolakan menggunakan peti dari pihak keluarga sendiri. Serta senantiasa mengoptimalkan prosedur protokol pemakaman Covid-19 sesuai keadaan riwayat kematian si mayit, mampu menjawab problematika sosial.

Berkaitan dengan judul penelitian yaitu, Studi Komparatif antara Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang penggunaan peti mati dalam pemakaman jenazah negatif Covid-19. Semoga bisa diambil dari sisi positif serta dapat memberikan keilmuan serta pengetahuan bagi pembaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abd Wahid, dan Maula Sari. "*Fenomena Penolakan Jenazah COVID-19 Perspektif Hadis di Indonesia"*. *Masdhar*, Vol2, No 1, 2020.

Al-Fath al-Bianuny, Muhammad Abū. *Riset dalam Perbandingan Fikih*. mengutip dari Nasheel al-Rosul, t.t..

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Terjemahan Fikih Empat Madzhab Jilid 2*. T.tp.:Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Ali Mutakin, "Kitab Kuning dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) dalam Penentuan Hukum (Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning)", *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 18, Nomor 2, (Desember 2018), 197.

Alī as-Says, dan Mahmud Syaltut. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Alī as-Says, dan Mahmud Syaltut. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Anas. Sekretaris LBMNU Bangil Jawa Timur, *Wawancara*, 13 Januari 2021.

Almaany *"Terjemahan dan Arti di Kamus Istilah Indonesia Arab*". dalam https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/ilmu/, diakses pada 20 Juni 2021.

Casman et al.,. "*Studi Literatur: Penolakan Jenazah Covid-19 di Indonesia*", *Jurnal Kesehatan Manarang*. Volume 6, Nomor khusus, Oktober 2020.

Chalik, Abdul. *Nahdlatul Ulama dan Geopolotik Perubahan dan Kesinambungan*. Yogyakarta: Penerbit Pintal, 2011.

Channel Youtube. "Fatwa MUI: Utamakan Kepentingan yang Hidup dalam Pemakaman Covid-19". dalam https://youtu.be/2slQGXrMUHc. diakses pada 1 Januari 2021.

Dheana C et al., "*Peran Bagian Forensik Dalam Penanganan Jenazah Coronavirus Disease 2019*". Jurnal Biomedik. Volume 13, Nomor 3,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2021.

Djazuli. *(Kaidah-Kaidah Fikih) Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: KENCANA, 2006.

Dewi Navisa, Fitria. "*Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman"*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020.

Erika Nugraheny, Dian. "*Simak Protokol Penanganan Jenazah Covid-19 Merujuk Aturan Baru*". Dalam https://nasional.kompas.com/read/2020/07/17/20213141/simak-protokol-penanganan-jenazah-covid-19-merujuk-aturan-baru?page=2 , diakses pada 24 Februari 2021.

Faried F. Dkk, Saenong. *FIKIH PANDAMI: Beribadah di Tengah Wabah*. Cetakan 1. Jakarta: NUO PUBLISHING, 2020.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz Al-Janā'iz*) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19.

Firdaus. "*Virus Corona dalam Perspektif Sunnah*", *Jurnal Kajian Al-Qur'an & Tafsir*. Volume 5, No. 1, 2020.

Firdaus, Fitra. "*Tata Cara Memandikan & Shalat Jenazah Corona Sesuai Fatwa MUI*". dalam http://tirto.id/tata-cara-memandikan-shalat-jenazah-corona-sesuai-fatwa-mui-eKdv Data per-01 April 2020.

Hardani et al.,. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Holis. Wakil Sekretaris Komisi Dakwah dan Hubungan Internasional MUI Surabaya. *Wawancara*, 13 Januari 2021.

Indra Prima Satya, Putu Agung Nara. "*COVID-19 dan Potensi Konflik Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*", Universitas Katolik Parahyangan Indonesia: *Jurnal Ilmiah Internasional*, 2020.

Kholiq, Abdul. Anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. *Wawancara*, 13 Januari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2021.

Maghfur, Ali. Wakil Ketua PW LBM NU Jatim. *Wawancara*, 25 Januari 2021.

Manela, Citra. *Resiko Penularan Infeksi Di Ruang Autopsi dan Penerapan Kewaspadaan Universal*, Vol.38, No.3. MKA, 2015).

Marzuki. "*Perawatan Jenazah"*. dalam https://vdokumen.net/reader/full/dr-marzuki-mag-perawatan-jenazah.html, diakses pada 24 Februari 2021.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Moh. Ulumuddin, dan Ahmad Insya' Ansori. "*Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga Fatwa Di Indonesia*". Jurnal Mahkamah. Vol. 5, No.1, Juni 2020.

Muhammad Abdul Aziz', dan Mulyono Jamal'. "*Metodologi Istinbath Muhammadiyah Dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)*". Jurnal. Volume 7 Nomor 2, Sya'ban 1434/2013.

NU: "*Korban Corona Syahid, Jangan Ada Penolakan Pemakaman Jenazah*", dalamhttps://news.detik.com/berita/d-4965019/nu-korban-corona-syahid-jangan-ada-penolakan-pemakaman-jenazah. diakses pada 1 Januari 2021.

Nur Siregar, Fanisa. *Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Protokol Penanganan Jenazah yang Terinfeksi Covid-19.*

Saifullah bin Anshor, dan Ayyub Subandi. "*Fatwa MUI Tentang Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi'i*", *Jurnal Bidang Hukum Islam*. Vol.1, No. 2, 2020.

Surat Edaran No. 55/SE/Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemulsaran Jenazah Pasien Covid-19 di DKI Jakarta Tahun 2020. "*SOP Pemulsaran Jenazah COVID-19"*. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Suryana. "*Metodologi Penelitian Metode Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*". Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sutinah, dan Bagong Suyanto. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2008.

Syaltut, Mahmud. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Taqy al-Hakim, Muhammad. *Al-usḥūl al-āmmah li al-fiqh al-Muqāran: Madhkal Ilā Dirāsah Al-Fiqh Al-Muqāran*. Qum: t.p., 2007.

Wikipedia. "*Penyakit Koronavirus 2019 (Pandemi COVID-19)*". dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19, diakses pada 24 Februari 2021.

Zakiah, Nena. "*Ini Aturan Islam dalam Memandikan dan Memakamkan Jenazah COVID-19*". dalam https://jabar.idntimes.com/life/education/nena-zakiah-1/cara-memandikan-dan-mengubur-jenazah-covid-19-sesuai-syariat-islam-regional-jabar/4, diakses pada 2 Februari 2021.

Zakirman, Al-Fakhri. "*Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia"*. Pontianak: Al-Hikmah, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id